

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN
SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Aulia Intan Nurfitria

Nim 18220146



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN
SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Aulia Intan Nurfitria

18220146



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,



Aulia Intan Nurfitri

NIM 18220146

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulis skripsi Aulia Intan Nurfitriya dengan NIM 18220146 Mahasiswa dari fakultas Syariah Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah Membaca dan mengamati kembali dan serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN
SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

Telah dianggap memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Intan Nurfitri
NIM : 18220146
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Wanpretasi oleh Pengrajin Sepatu Kepada Konsumen Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Maret 2022	Proposal	
2	11 April 2022	Revisi Proposal	
3	12 Juni 2022	Revisi Proposal	
4	23 Juni 2022	ACC Proposal	
5	29 Juni 2022	BAB I, II, III	
6	9 Juli 2022	Revisi Bab II, III	
7	6 Oktober 2022	Bab IV	
8	25 Desember 2022	Revisi Bab IV	
9	17 Maret 2023	Bab V dan Abstrak	
10	26 Mei 2023	ACC skripsi	

Malang, 29 Mei 2023
Mengetahui,
Katua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Aulia Intan Nurfitriya, NIM 18220146, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN
SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)


Dinyatakan lulus dengan nilai:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
NIP.19881130201802011159




Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, MSI.
NIP. 198212252015031002



Sekretaris

3. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007



Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”

(QS. Al-Ma'idah [5]: 1)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi pencipta alam semesta Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul:“ **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN SEPATU KEPADA KONSUMEN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto).**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap panjatkan kepada nabi agung baginda Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam mejalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita adalah tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari akhir kiamat kelak. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini bahwasanya banyak pihak yang terlibat dan telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, saudara, orang tua maupun rekan yang selama ini bersedia dengan Segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, MSI, selaku dosen pembimbing penulis, ucapan terimakasih penulis mungkin tidak akan bisa setara dengan waktu yang telah diberikan kesempatan, bimbingan, tenaga dan pikiran, arahan dan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta motivasi dan arahan selama menempuh dibangku perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berberan aktif didalam menyumbangkan ilmu, pengetahuan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal kebaikan mereka semuanya menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Terimakasih penulis haturkan kepada mereka jajaran dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Karyawan dan seluruh staf khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam membantu mengurus segala keperluan administrasi dan skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalau memberikan dukungan yang luar biasa, do'a dan motivasi disetiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih penulis haturkan,

mungkin kata – kata saja tidak cukup untuk membalasnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

9. Adik kandung penulis, yang memberikan dukungan dan doa sampai bisa dititik ini.
10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dan berpartisipasi atas selesainya penelitian ini. Semoga niat kalian yang baik dan dukungan kalian semoga kembali kepada kalian kelak dan dapat dipermudah segala urusan oleh Allah SWT. Penulis ucapkan atas terimakasih banyak kebaikan kalian “jaza kumullah ahsanal jaza”
11. Kepada sahabat – sahabat penulis yang telah menemani sampai dititik saat ini dan memberikan dukungan atas segelanya. Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada sahabat penulis.
12. Kepada saudara – saudara penulis yang telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis sehingga sampai dititik ini. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi suatu amal kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian suatu saat nanti. Terimakasih penulis haturkan kepada kalian semua.
13. Kepada teman – teman penulis yang ikut serta mendukung. Terimakasih penulis haturkan kepada kalian semua.

Penulis berharap apa yang telah dicapai dan didapatkan selama berkuliah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dapat menimba ilmu yang baik dan dapat mengamalkannya serta bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis tidaklah sempurna karena

penulis masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan karya ini.

Malang, 4 Januari 2023

Penulis,

Aulia Intan Nurfitria

18220146

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = misalinya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalinya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan dengan “iy” agar dapat menggabarkannya nisba diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ya”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = بو misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = بي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta‘marbûthah(ة)

Ta‘marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta‘marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan ة menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh..*

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah - tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ" Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
4. *Billâh „azza wajallah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيع = syaiun, أمرت = umirtu

النون = annun, تأخذون = ta'khudzuna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين = Wa innallaha lahuwa khairun raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = Wa maa Muhammadun illa Rasul

إن أول بيت وضع للناس = Inna awwala baitin wudhi'a linnasi

Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan katalain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

contoh: نصر من الله وفتح قري = Nashrun minallahi wa fathun qaribun

لله الأمر جميعا = Lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Pengertian <i>Istishna'</i>	15
2. Syarat – Syarat Perjanjian	21
3. Wanprestasi	23
4. Penyelesaian Seengketa Non Litigasi.....	25
5. <i>Al –Tahkim</i>	27
6. <i>Al-Shulhu</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi.....	41
F. Metode Pengelolah Data	41
1. Editing (Pemeriksaan data)	41
2. Analyzing (Analisis).....	42
3. Concluding (Kesimpulan)	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto	43
1. Gambaran umum tentang Kabupaten Mojokerto	43
2. Gambaran umum pengrajin sepatu	46
B. Hasil penelitian.....	49
C. Hasil Analisis.....	53
1. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum positif.....	53
2. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum Islam	75
BAB V KESIMPULAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Perbandingan Terdahulu	14
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Jumlah Kasus Wanprestasi Selama Lima Tahun Terakhir	5
Gambar 4. 1. Alur Pemesanan Sepatu.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Konsumen dan Produsen	95
Lampiran 2. Dokumentasi Proses Pembuatan Sepatu	96

ABSTRAK

Nurfitria, Aulia Intan. 18220146, 2023. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pengrajin Sepatu Kepada Konsumen Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto) Skripsi, Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, MSI

Kata kunci: *istishna'*, wanprestasi, hukum Islam, hukum positif

Jual beli pesanan sepatu adalah salah satu jual beli yang sedang digemari banyak orang. Salah satunya adalah pengrajin sepatu di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pemesan atau konsumen dapat memesan dengan memilih model, warna, ukuran, jenis, bahan sesuai yang diinginkan hal ini disebut dengan *istishna'*. Sistem pada pembayaran *istishna'* pada pengrajin sepatu dapat dilakukan diawal, dicicil ataupun ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Namun tidak dapat dipungkiri, kegiatan jual beli tidak akan jauh dari bentuk kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak hal ini disebut dengan wanprestasi. Maka dari permasalahan tersebut perlu adanya penyelesaian diantara produsen dan pihak yang dirugikan. Maka penelitian ini untuk menganalisis bentuk penyelesaian dari pihak yang melakukan wanprestasi kepada konsumen yang dirugikan ditinjau hukum Islam dan positif.

Penelitian ini tergolong penelitian empiris (lapangan) dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pihak pelaku usaha dan konsumen. Untuk tahapannya dari pemeriksaan data, analisis, kesimpulan. Fokus dalam tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi oleh pengrajin sepatu kepada konsumen melalui tinjauan hukum Islam dan hukum positif

Hasil penelitian ini penyelesaian yang dilakukan oleh pengrajin sepatu sebagai pihak yang lalai pada prestasinya teradap konsumen diselesaikan dengan cara jalur *non litigasi* diluar pengadilan dengan negosiasi (musyawarah) menurut tinjauan hukum positif. Sedangkan dengan tinjauan hukum Islam dalam rukun dan syarat *ash- shulhu* (perdamaian) dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan pertanggung jawaban memberikan potongan harga pada konsumen ini yang dinamakan *shulhu ibra'*. Cara ini paling efektif dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak sampai pada penyelesaian di pengadilan karena akan meyebabkan kemenangan salah satu pihak tanpa ada perdamaian. Maka hal ini telah sesuai dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Nurfitria, Aulia Intan. 18220146, 2023. Settlement of Default Dispute by Shoe Craftsmen to Consumers Overview of Islamic Law and Positive Law (Case Study in Medali Village, Puri District, Mojokerto Regency) Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, MSI

Keywords: istihna, default, Islamic law, positive law

Buying and selling shoe orders is one of the buying and selling that is popular with many people. One of them is a shoe craftsman in Medali Village, Puri District, Mojokerto Regency. Orderers or consumers can order by choosing the model, color, size, type, material as desired, this is called *istishna'*. The payment system for *istishna'* to shoe craftsmen can be done in advance, in installments or postponed in the future. However, it cannot be denied that buying and selling activities will not be far from design delays caused by one of the parties, this is called default. So from these problems there needs to be a settlement between the producer and the adverse party. So this research is to analyze the form of settlement from parties who default on consumers who are detrimental to Islamic law and are positive.

This research is classified as empirical research (field) using sociological juridical methods. Sources of data obtained through documentation and interviews with business actors and consumers. For the stages of data inspection, analysis, conclusions. The focus of this research objective is to resolve default settlement by shoe craftsmen to consumers through a review of Islamic law and positive law.

The results of this study are settlements carried out by shoe craftsmen as parties who are negligent in their achievements towards consumers and are resolved through non-litigation channels outside the court by way of deliberation (*deliberation*) according to positive legal reviews. Whereas with a review of Islamic law in the pillars and conditions of *al-shulhu* (peace) it is carried out in a family manner with the responsibility of providing discounts to consumers called *shulhu ibra'*. This method is most effective in solving problems so that they do not reach a settlement in court because it will result in the victory of one of the parties without any peace. So this is in accordance with Islamic law.

ملخص البحث

نورفيتريا ، أوليا انتان. 18220146 ، 2023 تسوية نزاعات التقصير من قبل صانعي الأحذية للمستهلكين من خلال الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة حالة في قرية ميدالي ، مقاطعة بوري ، ريجنسي) أطروحة ، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. الاستشاري: دوى هيديتل فردوس.

الكلمات الدالة: الاستحنا ، التقصير ، الشريعة الإسلامية ، القانون الوضعي

يعد بيع وشراء طلبات الأحذية من عمليات البيع والشراء التي تحظى بشعبية لدى كثير من الناس. يمكن للمرء أن يأمر عن طريق اختيار النموذج واللون والحجم والمواد حسب الرغبة. ويتم تنفيذ نظام الدفع مقدماً أو بالتقسيط أو معلقاً في المستقبل. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أن أنشطة البيع والشراء لن تكون بعيدة عن الإهمال الذي يسببه أحد الطرفين ، وهذا ما يسمى التقصير. لذلك من هذه المشاكل يجب أن يكون هناك تسوية بين المنتج والطرف المتضرر. لذا فإن هذا البحث يهدف إلى معرفة شكل التسوية من الأطراف التي تتخلف عن المستهلكين المتضررين من حيث الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

يصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي (ميداني) باستخدام الأساليب الفقهية الاجتماعية. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال التوثيق والمقابلات مع الجهات التجارية والمستهلكين. لمراحل فحص البيانات والتحليل والاستنتاجات. يركز هدف البحث هذا على حل التسوية الافتراضية من قبل الحرفيين للأحذية للمستهلكين من خلال مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

نتائج هذه الدراسة هي التسويات التي قام بها صناع الأحذية كأطراف مهمة في إنجازاتهم تجاه المستهلكين ويتم حلها من خلال قنوات عدم التقاضي خارج المحكمة عن طريق المداولة (المداولة) وفقاً لمراجعات قانونية إيجابية. في حين أن مراجعة الشريعة الإسلامية في أركان وشروط الشله يتم تنفيذها بطريقة عائلية مع مسؤولية تقديم خصومات للمستهلكين تسمى شلو إبراء. هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية في حل المشاكل حتى لا تصل إلى تسوية في المحكمة لأنها ستؤدي إلى انتصار أحد الطرفين دون أي سلام. إذن هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekstentansi sosial manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dan bahkan saling ketergantungan untuk melangkapi segala bentuk kebutuhannya. Maka adanya kehidupan di dunia adalah salah satu bukti Allah SWT yang Maha Esa. Sosialisasi antara manusia adalah paling utama sehingga mereka akan dibebani dengan aturan yang harus dipenuhi mengenai hak dan kewajiban masing –masing didalam suatu kontrak guna mencapai pemenuhan didalam kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, suatu bukti saling ketergantungan satu dengan yang lain dalam memepertahankan kehidupannya adalah melakukan muamalah. Kata *mufa'alah* memiliki arti sama dengan muamalah (kerja sama). Kata muamalah menggambarkan adanya aktivitas saling bersosialisasi / berinteraksi dalam kesehariannya.¹ Macam – macam muamalah terdiri dari Gadai, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya adalah macam – macam dari muamalah.

Abd- Qadir Muhammad megemukakan tentang pendapatnya dalam akad jual beli adalah perjanjian penjual untuk mengalihkan dan adanya kesepakatan dimana pihak penjual mendapatkan imbalan sejumlah uang ini

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) 3

yang dinamakan harga sedangkan pihak konsumen mendapat apa yang ia butuhkan.²

Jual beli sangat beraneka ragam salah satunya jual beli pesanan. Jual beli pesanan adalah jual beli yang sangat trend dikalangan manusia karena mereka dapat membeli sesuai dengan yang diinginkannya. Jual beli pesanan ini terbagi menjadi dua macam yakni *istishna* dan *salam*. *Istishna*' menurut buku kompilasi hukum ekonomi syariah adalah pemesanan terlebih dahulu dengan menyebutkan kriteria, bentuk, dan syarat tertentu dan telah disepakati diantara keduanya. Cicilan, pembayaran di awal dan atau ditangguhkan waktu yang akan datang adalah ciri –ciri *istishna*'. Sedangkan *salam* pembayaran yang dilakukan di awal tidak seperti akad *istishna*.³

Allah telah membolehkan jual beli pesanan yang telah dijelaskan di dalam Al- Qur'an pada surat *al- Baqarah* ayat 282 dan surat *al- Baqarah* ayat 275. Ayat tersebut di jelaskan berikut:

Al- qur'an surat *al- Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Al- qur'an surat *al- Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT.Alumni, 2010) hlm.243

³ Rizal Yahya, *Akutansi Perbankan syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009) hlm. 254

Dari dua ayat diatas, Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, juga menerangkan tuntutan tentang bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, *istishna* merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia dan telah dijalankan sejak dahulu.

Tidak hanya dalam Al- qur'an dalam Hadis Nabi juga ada menjelaskan tentang beli pesanan, yang menjadi dasar untuk para ulama membolehkan transaksi *istishna* yaitu beliau pernah minta dibuatkan cincin dari perak sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَاءَ يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).⁴

Perbuatan Nabi ini adalah bukti nyata bahwa akad *istishna* adalah akad yang dibolehkan dan telah menjadikan *ijma* sejak pada zaman Rasulullah SAW tanpa adanya yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang sangat dibutuhkan.⁵

Dalam menjalankan jual beli *istishna* perlu diperhatikan rukun dan syarat, adapun rukunnya adalah penjualan atau penerima pesanan (*sani*’, pembeli (*masnu*’) harga (*saman*) serta ijab qabul (*shigat*). Syarat *istishna* ‘

⁴ Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2011) hlm 116.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana, 2012) hlm 124.

menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Islam ekonomi syariah di antaranya akad *istishna* ‘ mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, *istishna* ‘ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam *istishna* ‘ identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan, terkait pembayaran dalam *istishna* ‘ dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, kemudian setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.⁶

Selanjutnya akad *istishna* ‘ dalam prakteknya mengenai bentuk perjanjian pada salah satu pihak yang lalai tidak dengan melakukan perjanjian yang telah disepakati di awal ataupun dikatan dengan tidak memenuhi kesepakatan awal. Bentuk tersebut dinamakan wanprestasi. Wanprestasi ini bisa dilakukan dengan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian. Meskipun dari lingkup jual beli maka disebut dengan wanprestasi jual beli. Pemicu adanya wanprestasi yakni beragam tergantung dari pelaku wanprestasi itu sendiri. Namun secara garis besar wanprestasi dapat dibedakan secara jenisnya;

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan yang dilarang dalam perjanjian⁷

Dikatakan melakukan wanprestasi apabila pihak yang lain (bukan pelaku wanprestasi) merasa dirugikan karena perilaku pelaku wanprestasi.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana, 2012) hlm 125-126

⁷ Ahmad Miru , *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Rajawali pers, 2008) 74

Adapun perilaku wanprestasi ini berakibat hukum kepada pelaku wanprestasi tersebut, diantaranya membayar sanksi, membayar ganti rugi bahkan hingga membayar biaya perkara. Pasal-pasal yang mengatur wanprestasi yakni pada pasal 1243 KUHPerdara, pasal 1238 KUHPerdara, pasal 1239 KUHPerdara, dan pasal 1267 KUHPerdara.⁸

Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2019 hingga 2023 terbaru, sudah tercatat sebanyak 1.189 kasus gugatan wanprestasi dengan putusan dari Mahkamah Agung dengan jumlah kasus setiap tahun yang bervariasi seperti pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. 1. Jumlah Kasus Wanprestasi Selama Lima Tahun Terakhir

Secara singkat wanprestasi dapat dikatakan sebagai pertikaian atau permasalahan, adapun untuk mencegah lebih lanjut pertikaian maka dibutuhkan suatu usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, atau dapat kita sebut dengan istilah penyelesaian sengketa. Namun melihat dari

⁸ Suhendro. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia*. (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2014) 98.

banyaknya kasus wanprestasi di tingkat Putusan Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan pada hampir mayoritas kasus wanprestasi diselesaikan di pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena baik antara pelaku maupun korban wanprestasi tidak memilih penyelesaian jalur lain selain gugatan.

Akad *istishna* yang dipraktekkan dalam masyarakat, khususnya pengrajin sepatu di Desa Medali Kecamatan Puri kabupaten Mojokerto menerima pemesanan bermacam jenis sepatu mulai dari pantofel, sneakers dan sport. Adapun batas minimal pemesanan yang ditetapkan oleh pemilik pengrajin sepatu yakni sebanyak 1 kodi atau 20 pasang untuk pemilihan *desaign* dari pemilik usaha atau *desaign* sendiri dari konsumen minimal 5 kodi atau 100 pasang. Pengrajin sepatu ini telah berdiri pada tahun 2016 dan memiliki 5 karyawan.

Dalam pemesanan pada pengrajin sepatu konsumen bisa datang langsung atau dengan mengirim gambar sepatu yang ingin dipesan melalui chat *whatsaap*. Kemudian menyebutkan kriteria yang akan dipesan seperti warna, bentuk, ukuran, jumlah, jenis dan lain sebagainya, kemudian pelaku usaha akan memberikan informasi mengenai perkiraan waktu pengerjaan sepatu selesai pada konsumen. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan diawal ataupun saat barang diambil/ diantarkan. Saat konsumen dan produsen telah mensetujui semua proses pemesanan sepatu kemudian melakukan kesepakatan dan barang dibuatkan.⁹

⁹ Ibu KH, Wawancara, (Mojokerto, 3 februari 2023)

Dalam hal ini akad yang dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha tidak berjalan dengan baik pada kenyataannya saat pemesan mengambil barang pada pengrajin sepatu ternyata adanya tidak kesesuaian pesanan yang dipesan oleh pembeli sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan kekecewaan.¹⁰ Dalam kasus ini pihak pelaku usaha tidak menepati perjanjian yang disepakati awal yang disebut wanprestasi. Adapun yang membuat konsumen atau korban yang dirugikan tidak menggugat pelaku adalah karena antara pelaku mengambil inisiatif untuk mengajak korban wanprestasi untuk melakukan penyelesaian secara pribadi. Dalam permasalahan yang terjadi antara pengrajin sepatu dan konsumen perlu adanya penerapan Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pengrajin sepatu menurut hukum positif dan *ash- shulhu* dalam menganalisis kasus tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai tahapan penyelesaian apakah yang telah ditempuh oleh pelaku dan korban wanprestasi tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti dalam hal ini bermaksud untuk meneliti peristiwa tersebut lebih lanjut dengan judul skripsi **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENGRAJIN SEPATU KEPADA KONSUMEN MELALUI TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”**

¹⁰ Ibu Ana, Wawancara, (Mojokerto, 17 Februari 2023)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pengrajin sepatu menurut hukum positif ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pengrajin sepatu menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pengrajin sepatu menurut hukum positif.
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pengrajin sepatu menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah, memperluas dan memperdalam keilmuan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pengrajin sepatu di Kabupaten Mojokerto.
- b. Dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengalaman dan wawasan yang praktis mengenai bagaimana upaya penyelesaian konsumen dan pelaku usaha menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti dan menambah ilmu pengetahuan yang tertuju untuk jurusan muamalah

- c. Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi peneliti dan untuk masyarakat yang belum mengetahui terkait penyelesaian wanprestasi menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli pesanan pada pengrajin sepatu di Mojokerto.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang formulasinya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati sesuai dengan penelitian judul ini agar tidak terjadinya kesalah pahaman, diantaranya:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan para ahli ¹¹

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk peristiwa yang mana salah satu pihak tidak dipenuhi (lalainya) dalam melakukan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian yakni kreditur dan debitur. Maka dapat diketahui wanprestasi adalah perilaku dapat merugikan salah satu pihak ¹²

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba – hambanya.¹³

¹¹ Undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa

¹² Rini Apriyani, Putu Angga Sukma, Firman Fidausi dan Vica J E Saija , *Force Majeure in Law*, (Yogyakarta : Zahir Publishing 2020), 8

¹³ Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Laboratorium Hukum, 2015)2.

Fikih muamalat adalah salah satu bentuk dari bagian hukum Islam. Fikih muamalat dibagi menjadi 2 bagian yakni madiyah dan adabiyah. Isi dari madiyah mencakup *bai*, *al- syirkah*, *al- hajru*, *al- shulhu* dan lain sebagainya.¹⁴ *Al- shulhu* bermakna sebagai perdamaian karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku disebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Kesatuan Replublik Indonesia.¹⁵ Seperti Undang – Undang Replublik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa arbitase, mediasi, negosiasi, konsiliasi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan dari permasalahan secara singkat agar dapat memahami dengan cara melalui menyusun penelitian ini. Maka dapat dibahas dibawah ini:

BAB I Pendahuluan

Sub bab ini menjelaskan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka menjelaskan bentuk kajian pustaka yang meliputi kajian-kajian sebelumnya (penelitian terdahulu) dan perbandingan yang

¹⁴ Abdul Rahmah Ghazaly, Gufon Ihsan, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm 9

¹⁵ Halim Musthofa, "Relevansi Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Relevansi Hukum Positif*, no 2(2014);312

¹⁶ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

terkait dengan kajian yang dikaji, yaitu: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pengrajin Sepatu kepada Konsumen Melalui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III Landasan Teori

Sub bab ini memuat tentang kerangka teori dan metode penelitian, yaitu penjelasan tentang jenis dan lokasi yang digunakan peneliti untuk memastikan keabsahan data dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan bab inti dalam Sub bab yang berisikan tentang tata kelola suatu penelitian dimana pada bab ini juga berisikan tentang hasil – hasil penelitian yang mana telah menggunakan metode penelitian diatas (empiris). Paparan hasil penelitian merupakan dari jawaban atas rumusan masalah sebagai dasar masalah yang akan diteliti dan saling berkesinambungan. Data penelitian bersumber dari data skunder dan primer yang terletak pada bab sebelumnya.

BAB V Penutup

Sub bab ke V ini merupakan bagian akhir dari penelitian dan berisi kesimpulan dan saran. Kemudian ada kesimpulan yang melengkapi atau menjawab masalah dalam penelitian. Kesimpulan berisikan tentang kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian saran yang berisikan tentang saran atau pendapat yang disampaikan dalam penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan diteliti tentunya melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun dari hasil pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan judul proposal penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Syafi' Hidayat dengan judul Implementasi Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi. Fakultas Syariah, Fakultas syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah Mabel UD Cipta Indah dalam pelaksanaan akad istisna pada pesanan jual beli mebel UD sesuai dengan akad *istishna'* yang mana ketentuan pemesanan barang telah sesuai dengan pemesanan barang seperti kadar, bentuk dan informasinya. Kemudian metode pembayarannya juga telah sesuai dengan akad *istishna'* yang mana cara pembayarannya akad tersebut dilakukan di muka, di tengah dan di akhir saat barang pesanan sudah siap diambil. Pada jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan dan tidak ada unsur riba didalamnya hal ini telah sesuai dengan akad *istishna'*. Kemudian, kesimpulan yang ke dua praktik akad *Istishna'* UD Cipta Indah ini sesuai dengan teori yang digunakan oleh madzab

Hanafi yang dimana pembayaran dan ketentuan tentang barang sudah selaras dengan yang telah dipaparkan oleh madzab Hanafi.¹⁷

2. Penelitian yang ditulis oleh Nurfajtiyanti Ramadhani dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar 2016*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen BPSK telah sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, sedangkan Pengadilan Negeri kurang objektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab badan usaha dapat dipenuhi dengan mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, atau akad dapat dibatalkan/dilanjutkan.¹⁸
3. Penelitian yang ditulis oleh Mistiyah, dengan judul *Implementasi akad istishna di toko elektronik desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan (Prespektif KUH perdata dan fatwa DSN MUI Nomor. 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istihna', Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022*. Hasil dari penelitian milik Mistiyah yakni *istishna'* merupakan jual beli pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah maupun diakhir dan dalam praktik jual beli *istihna'* telah sesuai dan dianggap sah menurut KHU perdata yang mana telah tertunag dalam pasal 1458 Tintang jual beli dianggap sah karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian telah sesuai

¹⁷ Syafi' Hidayat, *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi*, (Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). 79

¹⁸ Nurfajriyanti Ramadhani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*, (Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, 2016) 88

dengan Fatwa DSN MUI No. 06/IV/ 2000¹⁹ yang mana mengenai barang, pembayaran maupun dengan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dan objek barang.

Tabel 2. 1. Penelitian Perbandingan Terdahulu

No	Nama/Fakultas/ Kampus/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafi' Hidayat, Syari'ah, Uneversitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi.	Memiliki kesamaan membahas tentang akad yang digunakan adalah akad <i>istishna'</i>	Pada penelitian syafi' Hidayat fokus pada tinjauan Mazdab Syafi'i dan Madzab Hambali. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas penyelesaian jika dalam akad <i>istishna</i> terjadi wanprestasi menurut hukum islam dan hukum positif
2.	Nurfajtiyanti Ramadhani, Universitas Alauddin Makassar 2016.	Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha	Memiliki kesamaan membahas tentang wanprestasi pelaku usaha, penelitian lapangan, data primer dan skunder.	Pada penelitian Nurfajtiyanti Ramadhani membahas wanprestasi di Kota Makassar. Kemudian penelitian penulis membahas tentang wanprestasi pada akad <i>istishna'</i> dan penyelesaian wanprestasi
3.	Mistiyah, Syariah,	Implementasi akad <i>istishna</i>	Memiliki persamaan	Perbedaan penelitian ini

¹⁹ Mistiyah, *Implementasi akad istishna di toko elektronik desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan (Prespektif KUH perdata dan fatwa DSN MUI Nomor. 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiha'* (Skripsi, Uneversitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 87

	Uneversitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	di toko elektronik desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan (Prespektif KUH perdata dan fatwa DSN MUI Nomor. 06/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istihna'</i>	yakni membahas tentang akad yang digunakan akad <i>istishna'</i> .	yang pertama penelitian pada Mistiyah ini membahas <i>istishana'</i> menurut Fatwa DSN MUI, kemudian objeknya penelitian toko elektronik sedangkan penelitian penulis memahas tentang penyelesaian wanprestasi pengrajin sepatu menurut hukum postif dan hukum islam
--	---	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian *Istishna'*

a. *Istishna'*

Arti dari kata *istishna'* berasal dari kata *sana'a* artinya membuat dengan ditambahkan huruf *alif, sin, dan ta'* menjadi kata *istishna'* memiliki makna sesuatu untuk dikerjakan (pembuatan barang). *Istishna'* adalah bentuk masdar dari kata dasar yakni *istishna'* *ayastashni'u* yang memiliki makna meminta orang lain melakukan sesuatu kepada mereka yakni dalam artian pembuatan barang guna mendapatkan yang ia butuhkan.²⁰

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm.136

Bai' al-istishna memiliki makna akad jual beli antara pembeli (*shani'*) dengan produsen / pelaku usaha (*mustashni'*) barang pesanan (*mashnu'*) dengan cara pembayaran yang disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu. kemudian istishna' ini memiliki cara khas dalam pembayarannya yakni dengan cara dicicil, dimuka, atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.²¹ Menurut pendapat yang dikemukakan Muhammad Syafi'i Antonio tentang makna dari Istishna. Bai' Istishna' adalah perjanjian antara penjual dengan pembeli dan pembuat barang. Dalam perjanjian ini produsen menerima barang pesanan untuk pembeli/pesanan.²² kontrak pesanan ini adalah suatu bentuk perjanjian dimana konsumen (pembeli) melakukan suatu pemesanan kepada produsen (penjual) untuk melakukan atau membuat barang yang diinginkan oleh konsumen/ pemesan. Jika perjanjian itu dibuat pada waktu tertentu, maka harga barang dan metode pembayaran juga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Kontrak ini sama dengan kontrak upah, hal ini mengartikan bahwa ada seseorang yang diperkerjakan untuk membuat barang dari bahan mentahan sampai menjadi barang yang utuh (sesuai pesanan) Para ulama telah menerima kebenaran dari akad Istishna tersebut karena tidak adanya unsur pelanggaran apapun sehingga bentuk penerapan akad ini sangat sering dilaksanakan di seluruh dunia untuk memudahkan melakukan

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) 136

²² Mukhsinin Syu'aibi, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna" Dikonveksi Duta Collections Yayasan Darut Taqwa Sengnagung, Daerah : Malia", *Jurnal Ekonomi Islam*, No.1 (2019), 141 <https://doi.org/10.35891/ml.v1i1.1794>

perjanjian dan transaksi jual beli. Wahbah al-Zuhayli juga mengemukakan maksud *istishna'* adalah “permintaan (pesanan) dari pihak pemesan tentang barang yang khusus dan (dikerjakan) secara khusus”.

Ba'i al *istishna'* hampir sama dengan Ba'i salam, namun yang membedakan dari ke duanya yakni di pembayarannya. Bai' salam pembayarannya dilaksanakan di awal / dimuka setelah itu barang di buatkan sedangkan *ba'i istishna'* pembayarannya bisa dilakukan di muka, dikahir, dicicil dan pada masa waktu yang akan datang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan penjual.

b. Dasar Hukum *Istishna'*

Pendapat dari Hanafiyah tentang jual beli *istishna'*. *Istishna'* ini dibolehkan jika didalam tersebut ada unsur *istiahna'*, yang mana mengartikan adanya suatu manfaat dan juga menjadi kebiasaan masyarakat pada suatu periode. Kemudian pendapat dari Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga menambahkan dari selain kebiasaan dalam bertransaksi, *istiahna'* juga dibolehkan ketika telah memenuhi syarat dari salam. Namun Syafi'iyah menambahkan penyerahan barang pesanan dapat dibatasa atau dengan tidak dibatasi didalam suatu periode tertentu. Kebolehan *istishna* bisa dilihat dari dalil – dalil sebgiaan berikut:

1) Dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *wahai orang – orang yang beriman, jika kamu tidak membayar dengan uang maka harus menuliskannya*”

2) Dalam al- Qur'an ayat 275 berisikan tentang:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan perdangan dan mengharamkan riba.”²³

3) Dari Suhaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda:

“Ada tiga hal yang diberkahi, yaitu jual beli muqorobah (mudhorobah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk dipakai di rumah dan tidak untuk dijual.”

4) Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Riwayat lain dari Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi berdiri di bawah pohon kurma pada hari Jumat, dengan kata lain: “Dulu atap masjid Nabawi bertumpu pada batang pohon kurma. Saat itu Nabi SAW berdiri selama khotbahnya di dekat salah satu batangnya). kemudian seorang wanita/ laki- laki berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah maukah saya buat sesuatu untuk bisa diduduk ? Padahal, sesungguhnya saya punya pembantu yang bisa (tukang kayu). Maka Rasulullah bersabda: Jika kamu mau, lakukanlah. Maka wanita itu membangun mimbar untuk Rasulullah SAW. ”

c. Rukun dan Syarat *Istishna*'

Adapun rukun *istishna*' yang harus terpenuhi dalam menggunakan akad tersebut sehingga untuk menjadikan *istihna*' sebagai

²³ Abd Misno, *fiqh Muamalah Al- Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022) 147

bentuk akadnya yang mana rukun *istishna*. Untuk dapat mengetahui tentang rukun-rukunnya maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Pihak yang melakukan akad

Pemesan atau pembeli disebut dengan *mustashni*. dari kata lain *mustashni* sebagai pemesan barang atau dengan yang membutuhkannya.

2) Objek akad

Barang dan jasa memiliki spesifikasi yang telah dipesan oleh pemesan (*masnu'*). Kemudian modal dan harga disebut dengan *tsaman*.

3) Akad atau *shighat*

Serah yakni *ijab* yang mana ucapan / lafadz pemesanan meminta kepada penjual untuk dibuatkan sesuatu barang dan penjual meminta imbalan karena hal tersebut. Sedangkan dengan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang menerima dengan menyatakan persetujuannya atas hak beserta kewajibannya.²⁴

Ketika rukun telah terpenuhi selanjutnya syarat *istishna'*. Dalam pasal 104/ 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang syarat *istishna'* sebagian berikut:

- 1) *Istishna'* ini mengikat setelah masing – masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
- 2) *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang hanya bisa dipesan

²⁴ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Bangkalan : Academia Publication, 2021) 70.

- 3) Dalam *istishna'*, indentifikasi deskripsi barang yang dijual harus sesuai permitan pemesan
- 4) Pembayaran dalam *istishna* dilakukan awal, cicil ataupun di akhir.
- 5) Setelah akad jual beli pemesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan tersebut.²⁶

d. Objek akad *istishna'*

Pendapat yang telah dikemukakan oleh para imam madzab tentang bentuk dari objek pada akad jual beli *istishna'* dengan akad *tijarah* (jual beli). Dari 4 madzab yakni Hanafi, Syafi'I, Maliki dan Hambali mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Pendapat Hanafiya ,tentang akad jual beli harus berupa harta benda, akad harus *mutaqawwim mal*, harus dimiliki oleh penjual, akad harus tersedia dan diserahkan pada waktu pembelian . Kontrak terbentuk dan barang yang dijual menjadi milik penjual.
- 2) Pendapat Malikiyyah, Benda yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui dan dapat dipindahtangankan, serta barang dan harga harus merupakan hal yang dilarang oleh syara'.

²⁶ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) 97.

- 3) Menurut pendapat Syafi'iyah objek akad harus suci, bermanfaat menurut *syara'*, bisa diserahkan, objek barang harus dimiliki oleh *aqid*, dan objek akad harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik bendanya, kadarnya maupun sifatnya.
- 4) Menurut Hanabilah, benda itu harus merupakan harta yang dimiliki sepenuhnya oleh penjual (pemilik usaha) dimana penyerahan dapat dilakukan sementara akad dibuat, harga dan barang serta orangnya dapat diketahui. Kemudian akad harus dilindungi dari segala sesuatu yang menimbulkan hambatan bagi efektifitas akad, seperti riba atau syarat-syarat yang tidak sesuai dengan rencana akad.²⁷

2. Syarat – Syarat Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Syarat-syarat sahnya dalam sebuah perjanjian dapat di lihat dan tertuang pada Pasal 1320 KHUPerdata yang berisikan tentang: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat. hal ini dipaparkan sebagian berikut:²⁸

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan bentuk kesesuaian sebuah pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Dengan demikian pengertian dari kesepakatan ini dilakukan antara kedua belah pihak

²⁷ Ahmad Wardli Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) 295-299.

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 161

yang mana pada kesepakatan ini harus dilakukan. Maka kesepakatan kedua belah pihak sangat penting untuk memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian.

b. Kecakapan bertindak

Perbuatan hukum ini harus memiliki bentuk kemampuan dan kecakapan hal ini disebut dengan kecakapan bertindak. Perbuatan hukum merupakan bentuk perbuatan hukum yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Undang-undang telah menentukan terkait setiap orang yang cakap atau berwenang untuk dapat melakukan bentuk perbuatan hukum.

c. Adanya objek perjanjian

Bentuk objek dalam sebuah perjanjian adalah bentuk prestasi (pokok perjanjian). Prestasi merupakan bentuk apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi dari hak kreditur. pengertian prestasi ini terdiri dari: memberikan suatu, membuat suatu dan berbuat sesuatu hal ini juga terdapat pasal yang menaunginya pada KUPerdata. (1234 KUHPerdata)

d. Adanya causa yang halal

Suatu bentuk yang berdampak menyebabkan atau mendorong seseorang untuk membuat perjanjian adalah karena adanya sebab. Undang-undang tidak pernah memperdulikan apa yang menjadi sebab orang yang melakukan perjanjian, namun karena yang lain untuk dapat

memperhatikan isi sebuah perjanjian yang telah menggambarkan tujuan yang akan dicapai kepada para pihak.

Kedua syarat yang pertama dinamakan dengan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Namun, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

3. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak bisa memenuhi daan melaksanakan prestasi atau janji yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian bersama / kontrak. Dengan makna lain, wanprestasi adalah kejadian yang menyimpang dan keadaan yang tidak mendesak. maka dalam kasus ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak karena telah lahirnya dari kesepakatan bersama.²⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Pradjodikoro, Menurut Wirjono Pradjodikoro, merupakan peristiwa yang mana ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, maka dalam hal ini suatu itu harus dilaksanakan sebagaia bentuk dari suatu perjanjian. " pelaksanaan

²⁹ Nyoman Samuel Kurniawa, Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan, (Studi Komperatif dalam Prespektif Hukum Perjanjian dan kepailitan)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (Vol. 3 No.1, 2014). 10.<https://www.e-jurnal.com/2014/12/konsep-wanprestai-dalam-hukum.html>

sebuah janji untuk prestasi dan ketidak adanya pelaksanaannya janji untuk wanprestasi (dalam istilah bahasa Indonesia).³⁰

b. Macam – macam wanprestasi

Prof Subekti mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa terjadinya wanprestasi (pihak yang tidak melakukan pretasinya atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal) yang telah dituliskan dibukunya. Maka, dapat diketahui bahwa debitur akan dikatan wanprestasi ketika malakukan salah satu dari beberpa macam yang telah dipaparkan dibawah ini:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan yang diperjanjian namun terlambat.
- 4) Melakukan yang menurut dalam perjanjian itu tidak boleh dilakukan.³¹

c. Akibat wanprestasi

Adanya akibat terjadinya wanprestasi tersebut maka dapat dilihat macam –macam yang telah dipaparkan yakni terdiri dari 4 macam:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Dibitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

³⁰ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), hlm.17

³¹ R. Subekti. *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm 45

- 3) Peralihan resiko terhadap debitur saat terdapat adanya wanprestasi (1Pasal KUHperdata)
- 4) Pembayaran dengan mediator atau pihak ketiga .³² Dasar hukum tentang mediasi ini dapat dilihat pada perkara ketika dilakukan didepan muka hakim (Pasal 1237 KUHPer)

4. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

a. Mediasi

Merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana mediasi ini mengarah pada bentuk proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan dimana adanya pihak yang netral bekerja atau pihak tidak memihak kepada para pihak bertujuan untuk membantu menyelesaikan sebuah perselisihan antara kedua belah pihak sehingga untuk mendapatkan pencapaian kesepakatan yang memuaskan hal ini juga bisa disebut pasal 6 ayat (3), (4),(5) Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Konsiliasi

Konsiliasi ini semacam mediasi, Konsiliator bersifat aktif dengan mengambil inisiatif untuk memangkas sebuah penyelesaian sengketa diantara para pihak maka hal ini adanya pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada siapapun, namun konsiliator tidak memiliki wewenang dalam membuat serta mengambil keputusan

³² Ali Bata Ritonga dan Fauziah Lubis, "Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19), Daerah : Rayah Al- Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, No. 2 (2022), 244 <https://doi : 10.37274/rais.v6i2.607>
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/607-Article%20Text-1184-1-10-20221017.pdf>

tersebut. Disini konsiliator hanya memberikan sebuah rekomendasi, pelaksanaannya bertanggung dari pihak yang bersengketa. Sementara pada pengertian penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa untuk suatu hal yang bersifat teknis atau berdasarkan bidang keahlian dari masing-masing para ahli sesuai dengan sengketa yang terjadi. Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.³³

c. **Negosiasi**

Dalam bahasa Inggris, "negosiasi" berarti negotiation atau dengan arti perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi bersesuaian dengan konsep berunding, mempertimbangkan atau mencapai kesepakatan. Makna lain proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Maka hal ini di dalam bentuk musyawarah tetap menoner satukan nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan antara pihak yang bermasalah. Hal ini agar penyelesaian masalah ini tidak hanya mementingkan pada salah satu pihak saja. Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 39

³³ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)", Daerah : Al-Bayyinah, *Jurnal Islamic law*, No.2 (2017) 106.
<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Tahun 1999 rumusan tentang negosiasi. Hal ini juga mengatur tentang perdamaian antara kedua belah pihak atas timbulnya perselisihan yang mana terdapat pada pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara tentang perdamaian.

d. Arbitase

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian Sengketa mengakatan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu bentuk kesepakatan yang merupakan klausul arbitrase tercantum pada suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak sebelum adanya timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.³⁴

5. Al –Tahkim

a. Pengertian lembaga *tahkim*

Istilah *tahkim* berasal bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan. Sedangkan menurut istilah, tahkim ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seorang untuk diselesaikan sengketa mereka dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Kamus bahasa Indonesia mengartikannya: perihal menjadi hakim menggunakan hakim (dalam persengketaan).

³⁴ Norhalisah, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur”, (Skripsi Institut Agama Islam Malangkaraya, 2021)77.

Dalam pengertian ini yaitu menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa dihadapi 2 orang atau lebih.

Menurut kamus al- munjudu bahwa *tahkim* adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan salam Madkur menyatakan dsism kitab Al- Qadha Fil Islam bahwa tahkim secara terminologi berarti mengangkat sesorang atau lebih yang bersangketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang tahkim dapat diterjemahkan sebagai arbitase, dan orang yang bertindak sebagai wasiatnya disebut arbiter atau hakim.

Tahkim adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menunjuk pihak lain guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan suatu keputusan yang mengikat. *Tahkim* yang dimaksud dalam standar ini adalah tahkim Islam, yaitu tahkim yang didalamnya diterapkan ketentuan syariat Islam.³⁵

Kedudukan tahkim adalah lebih rendah dari kedudukan peradilan. Karena hakim berhak mremeriksa saling gugat yang dapat dilakukan oleh muhakkam. Lantaran Abu Yusuf tidak membolehkan seseorang atau lebih mengadakan suatu syarat terhadap tahkim itu. Selain dari pada itu hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi

³⁵Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontenporer*, (Yogyakarta : UAD Press, 2019) hlm.87

orang – orang yang menerima putusannya. Sedangkan putusan hakim harus berlaku walaupun tidak terima oleh orang yang bersangkutan .

Kedudukan *tahkim* disbanding dengan *qadha*; berada di tingkat bawah. Mengingat *tahkim* ini terjadi atas kesepakatan secara sukarela oleh pihak – pihak yang bersengketa Putusan seorang hakim dapat diterima oleh para pihak, ataupun juga dapat menolaknya. Berbeda dengan *qadha*, senang atau tidak senang kepada putusan *qadha* tersebut, harus diterima dan ditati.

b. Dasar hukum *tahkim*

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (Qs. An- Nisa:35)

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا

الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

c. Persoalan yang diselesaikan dengan *tahkim*

Ulama fikih berbeda berpendapat mengenai persoalan – persoalan yang dapat diselesaikan melalui lembaga *tahkim*. Diantara pendapat – pendapat tersebut ialah sebagai berikut:

Menurut Madzab Hanafi, lembaga *tahkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *hudud* dan *qishash*, sebab: a). penyelesaian melalui *tahkim* adalah penyelesaian dengan damai, sedangkan *qishash* dan *hudud* tidak; boleh pasti (mengandung keraguan dan syubhat), sedangkan masalah *hudud* dan *qishash* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhat*.

Menurut al- Margiani, juru damai tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum kerabatnya, seperti kedua orang tua, istri, dan anaknya. Apabila hal itu dilakukannya maka keputusannya bata.

Menurut pendapat yang msyur dikalangan ukama Madzab Syafi'i hanya masalah *hudud* dan *takzir* yang tidak boleh diselesaikan melalui tahkim, sebab kedua hal tersebut murni hak Allah SWT. Menurut jumhur ulama Madzab Hanafi, persolan yang tidak boleh diselesaikan dengan *tahkim* ialah nikah, *lian qazf* dan *qisash* sebab terhadap masalah –masalah tersebut terdapat wewenang pemerintah, yang penyelesaiannya dilakukan oleh hakim pengadilan. Madzab Maliki, berpendapat bahwa wilayah *tahkim* diperoleh dari orang perorangan dan tahkim tersebut merupakan bagian dari lembaga *qada'* yang berkaitan dengan persoalan harta, tidak berwenang menyelesaikan perkara – perkara *hudud* dan *qishash*. Maka, dapat diketahui bahwa penyelesaian

*menggunakan jalur tahkim tidak semua dapat diselesaikan di arbitrase syariah*³⁶

d. Institusi tahkim dalam perundang – undangan di Indonesia

Memperhatikan penjelasan diatas, institusi tahkim dapat dipersamakan dengan lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa di Indonesia. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitse ini dapat dikatan dengan al -tahkim.

Sebagai konsep sbagai fuqaha tentang tahkim. Perkara yang dapat diselesaikan melau arbitrase dan alternative penyelsaian sengketa ini hanya keperdataan misalnya dibidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dengan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersamgketa. Tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase pada sengketa atau perkara pidana yang menurut peraturan perundang – undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Guna menjamin obyektifitas dan proposionalitas putusam arbitrase, seseorang yang dapat diangkat menjadi arbiter harus memenuhi macam syarat sebagai berikut:

- 1) Cakap untuk melakukan tindak hukum
- 2) Berumur minimal 35 tahun

³⁶ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Seleman : CV Budi Utama, 2017) hlm. 78

- 3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitase dan
- 5) Memiliki pengalaman dan mengasai secara aktif dibidang sedikit 15 tahun³⁷

6. *Al-Shulhu*

a. Pengertian *Shulhu*

Al-shulhu merupakan bentuk dari penyelesaian suatu perselisihan menjadi perdamaian. *Shulhu* juga diartikan sebagai jenis akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau dengan bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian dan diakhiri dengan damai dan saling memafkan.³⁸ Menurut Syaikh Ibrahim al – Bajuri yang dimaksud dengan *shulhu* adalah akad yang berhasil memtuskannya perselisihan. Menurut pendapat Hasbi Ash- Shidiqqie dalam bukunya pengantar fikih muamalah bahwa yang dimaksud dengan *shulhu* adalah akad yang disepakati oleh kedua oarang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad tersebut dapat hilang perselisihan.³⁹

³⁷ Adeng Septi Irawan, Manajemen Sengketa Lembaga Syariah Indonesia, Mahkamah Agung, 7 July 2023, diakses pada 20 juni jam 13.24 <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/448-lembaga-al-tahkim-dalam-konteks-hukum-peradilan-islam-di-indonesia-sebuah-kajian>

³⁸ Marifah Yuliani, Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Mumalah (Litigasi dan Non Litigasi), Syariah : *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, no.2 (2017) : 130
<https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1968>

³⁹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten : Media Madani, 2020) 225

Dalam pandangan Syekh Jalaluddin As-suyuti dalam kitab asbah wanadloir dan pandangan ulama yang lain bahwa substansi dari *shulhu* ini dapat berupa jual beli, sewa, pinjam, pesan, sayembara, pemberian, pembebasan hutang dan tebusan.⁴⁰

b. Dasar hukum *al- shulhu*

Dasar hukum *al- shulhu* atau perdamaian telah tertuang dalam surat Al- Qur'an pada surat an- Nisa ayat 128 dan 114, surat al – Hujurat ayat 9, dan hadist Rasulullah yang akan dipaparkan dibawah ini :

1) Al – Qur'an

a) Surat an- Nisa ayat 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

*Perdamaian itu lebih baik (daripada perselisihan) An-Nisa ayat 128.*⁴¹

b) Surat al- Hujurat ayat 9

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسُوا لِلَّهِ يَجِبُ الْمُفْسِدِينَ

Artinya; Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga

⁴⁰ Ahmad Muflikhudun, Akad As- Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaluddin As- Suyuti, *Jurnal As- Salam*, no.1 (2020) 118
<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>

⁴¹ Ahmad Muflikhudun, Akad As- Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaluddin As- Suyuti, *Jurnal As- Salam*, no.1 (2020) 110-111

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

C) surat an – Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

2) *Hadist Rasulullah*

Artinya; Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada uapaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzd }

Contoh menghalalkan yang haram seperti dengan perdamai untuk menghalalkan riba. Sedangkan mengharamkan yang halal seperti berdamai untuk menghalalkan jual beli.⁴²

c. **Macam – macam *al-shulhu***

1) *Suluh ibra'*

Suluh Ibra' artinya melepaskan sebagian dari haknya . *Shulhu ibra* tidak terikat oleh syarat.⁴³ Misal seorang pembunuh yang memiliki tanggungan sejumlah 100.000.000 kepada keluarga yang terbunuh, keluarga yang terbunuh meminta untuk membayar setengah atau

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan dan Sapiuddin Shidqi, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Pena Grafika, 2010) 195- 197

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan dan Sapiuddin Shidqi, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Pena Grafika, 2010) 202.

sebagian sebesar 50.000.000, maka hal ini diperbolehkan karena dengan dasar (بعض/ sebagian saja).⁴⁴

2) *Suluh Mu'awadhah*

Mengganti tanggungan dengan sesuatu yang lain. Suluh ini berlaku hukumnya seperti hukum jual beli ⁴⁵. Dalam suluh mu'awadhah ini ketentuan barang sama seperti halnya barang yang dijual, seperti tidak boleh ada aib, namun ketika ada aib, boleh ditukar, Orang yang melakukan suluh adalah orang yang berhak mentasarufkan hartanya. ⁴⁶

d. Rukun *al-shulhu*

- 1) *Muslaih*, para pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan perseketaan yang menyebabkan permusuhan.
- 2) *Muslaih anhu*, sebuah bentuk persoalan – persoalan yang dipersangkatakan.⁴⁷
- 3) *Muslaih bih*, hal – hal yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan lawannya untuk memutuskan bentuk persengketaanya. Hal ini dapat disebut juga dengan *badal al- shulhu*

⁴⁴Muhammad Abdul Tuksil, Matan Taqrib Perdamaian (Ash- Shulhu), *Rumaysho*, 24 September, diakses 20 April 2023
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsB0nqJpl7FW9ZyEfQDvLuEn1oSbfnJdWXnKDsTgM8gBMWQ/viewform>

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan dan Sapiuddin Shidqi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Pena Grafika, 2010) hlm. 202

⁴⁶Husnul Khotimah, Rekonsiliasi Konflik dalam Konsep Fiqh, *Jatim Nu*, 11 Januari 2022, diakses 1 20 April 2023

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsB0nqJpl7FW9ZyEfQDvLuEn1oSbfnJdWXnKDsTgM8gBMWQ/viewfor>

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan dan Sapiuddin Shidqi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Pena Grafika, 2010) hlm. 201.

4) *Shigat ijab dan qabul* yang mana dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad perdamaian. Seperti “ *aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh bdengan seratus ribu (ucapan pihak pertama). Kemudian, pihak kedua menjawab saya terima. kepadamu yang berjumlah lima puluh bdengan seratus ribu (ucapan pihak pertama). Kemudian, pihak kedua menjawab saya terima.* “⁴⁸

e. Syarat *al-shulhu*

- 1) Orang – orang yang menyepakati perdamaian sama –sama sah bertindak dalam masalah hukum
- 2) Tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak
- 3) Masalah didamaikan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam
- 4) Ketika perdamain tidak dapat diselesaikan dengan baik- baik, maka permasalahan dapat dibantu dengan pihak ke 3 dan netral dari pihak manapun⁴⁹

f. Macam –macam perdamaian

- 1) Perdamaian antara sesama muslim
- 2) Perdamaian antara sesama muslim dengan non muslim
- 3) Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam
- 4) Perdamaian antara suami istri.
- 5) Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain -lain

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuffron Ihsan dan Sapiuddin Shidqi, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Pena Grafika, 2010) hlm. 201.

⁴⁹ Havis Aravik, Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui Jalur Al- Shulhuh dan Jawatan Al- Hisbah, *Jurnal Economica Sharia*, no. 2 (2016) 37 <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/82-Article%20Text-141-1-10-20191023-1.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bentuk komponen yang harus diperhatikan dan harus diterapkan di dalam sebuah penelitian sebagai dasar bentuk kerja sebagai menata sebuah informasi secara runtut. Hal ini dapat dimulai dari penyusunan, perumusan fokus penelitian sampai dengan perumusan hasil penelitian serta untuk mendapatkan data yang akurat mengenai bentuk permasalahan diatas. Maka, dapat penulis uraikan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut dengan yuridis empiris (*field research*). Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Penelitian ini didasarkan dengan keadaan yang nyata dan terjadi pada masyarakat dengan bertujuan untuk mengetahui fakta – fakta dan data – data dalam kebutuhan peneliti. Maka, setelah data didapatkan oleh peneliti selanjutnya mencari dari jawaban tentang penyelesaian masalah.

Penelitian lapangan disebut juga dengan penelitian hukum empiris.⁵¹

Yang mana pada objek penelitian ini upaya bentuk penyelesaian wanprestasi

⁵⁰ Kornelius Banus dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 (1). Juni 2020. 27-28

⁵¹ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016) 173

oleh pengrajin sepatu kepada konsumen yang ditinjau pada hukum positif dan juga hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Bentuk jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis* yang mana teknik pendekatan ini adalah mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial secara riil dan fungsional didalam bentuk sistem kehidupan secara nyata pada masyarakat. Maka, *Yuridis Sosiologis* ini mengarah pada penelitian yang menemukan sebuah fakta (*fact- finding*) didalam kehidupan di masyarakat, selanjutnya beralih pada indentifikasi (*indentification*), dan yang terakhir yakni penyelesaian sebuah masalah (*problem solution*). Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis *Yuridis Sosiologis* digunakan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris dengan cara terjun langsung terhadap objek yang mana mengfokuskan pada penyelesaian wanpretasi oleh pengrajin sepatu kepada konsumen yang ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan memuat tentang lokasi yang dijadikan penulis untuk penelitian. Lokasi penelitian berada di *home industry* di Desa Medali Kabupaten Mojokerto RT.03 RW 01. Ini adalah alamat penelitian pada usaha pengrajin sepatu yang dijadikan penelitian oleh penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut Sutanta adalah informasi material tentang peristiwa atau fakta yang dirumuskan dalam kelompok tertentu yang diacak yang menunjukkan angka tindakan atau hal sesuatu.⁵²

Pendapat teoritis Loveland bahwa “perkataan dan perbuatan merupakan sumber pengetahuan yang diperoleh untuk penelitian kualitatif”. sebaliknya lebih banyak informasi dari dokumen dan hal lainnya.⁵³ Penulis juga dapat menjelaskan apa yang dimaksud di atas, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, merupakan bentuk data yang mengarah pada perkataan atau dengan tindakan orang-orang yang diinterview.⁵⁴ Data ini dapat diperoleh dengan cara melakukan interview / wawancara. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis yaitu wawancara dengan pelaku usaha dan pihak konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan sebuah data yang diperoleh dari dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian terkait berbentuk tulisan. Maka data tertulis tersebut dari buku – buku, website, e- book, makalah, undang-undang, jurnal laporan penelitian dan juga literatur – literature .

⁵² Alibi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV. Jejak, 2018) hlm. 32

⁵³ Mukti Fajar & Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm.192.

⁵⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi rivisi (Bandung; PT Rodakarya, 2011) hal.112

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan sampel tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid agar hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan lagi dan dapat diverifikasi dan dicatat. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini tersedia dalam bentuk data mentah dan data tambahan, tergantung dari metode penelitian yang diteliti. Format data berikut dapat digunakan. Dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan berupa data mentah dan data tambahan, tergantung dari metode penelitian yang pertimbangan. Berikut bentuk data yang dapat digunakan:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara sesi tanya jawab terhadap dua orang atau lebih secara langsung guna untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan pada penelitian ini. *Interviewer* disebut juga dengan pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan interviewee. Wawancara ini juga dilakukan dengan *face to face*. Wawancara berencana ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara yang direncanakan dan disusun dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pembeli sebagai konsumen dan pembuat sebagai pelaku usaha pada pengrajin sepatu di Mojokerto. Pertanyaan yang digunakan oleh penulis pada konsumen dan pelaku usaha menggunakan wawancara tidak

terstruktur namun tetap dengan pertanyaan yang sinkron dengan kasus yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan segala bentuk proses saat penelitian, aktivitas dalam melakukan pengumpulan informasi dalam bentuk foto, tertulis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dipakai adalah mengumpulkan foto, menyimpan catatan dan informasi.

F. Metode Pengelolah Data

Setelah melakukan penelitian berdasarkan proses yang telah dipaparkan di atas langkah selanjutnya adalah mengolah data. Adapun metode pengolahan data yang dilakukan oleh penulis agar hasil penelitian runtut, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Dalam tahap pertama ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dari pihak pembeli dan pengrajin sepatu, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik dan benar. Maka penulis membaca dan memeriksa ulang data yang telah diperoleh. Apakah data yang telah diperoleh sudah terkumpul dengan lengkap dan sudah relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dipadupadakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. *Analyzing* (Analisis)

Menganalisis data informan yang diolah kembali menjadi bahasa yang mudah dipahami, dimengerti, dicerna oleh pembaca dan kemudian menggabungkannya dengan data pendukung seperti data sekunder yaitu jurnal dan buku.

3. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang telah penulis peroleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap konsumen pengrajin sepatu. Penulis menjelaskan beberapa data dan membuat beberapa poin untuk menjawab masalah penelitian ini. Penulis telah menyajikan dalam bentuk kalimat yang logis untuk memudahkan para pembaca terhadap penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

1. Gambaran umum tentang Kabupaten Mojokerto

Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang berada dalam bagian Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Mojokerto terbagi menjadi dua sistem pemerintahan, yakni Kota Mojokerto yang dipimpin oleh Walikota dan Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Mojokerto, oleh sebab itu peneliti akan menguraikan tentang keadaan wilayah Kabupaten Mojokerto . Tujuan peneliti menguraikan gambaran umum Kabupaten Mojokerto untuk dapat mengetahui secara pasti dan jelas terhadap wilayah Mojokerto meliputi dengan luas, pembagian wilayah antara kota dan kabupaten dan lain sebagainya.

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah $\pm 969.360 \text{ km}^2$, atau jika diprosentasekan adalah sekitar 2,09 % wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari pemukiman penduduk, lahan pertanian, hutan, perkebunan, rawa atau waduk, padang rumput, dan sebagainya. Untuk batas wilayah dari Kabupaten Mojokerto, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan;
- b. Batas sebelah selatan : Kota Malang dan daerah Batu
- c. Batas sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

d. Batas sebelah Barat : Kabupaten Jombang.⁵⁵

Letak geografis dari Kabupaten Mojokerto terletak pada 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 5 kelurahan dan 299 desa. Kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- a. Kecamatan Trowulan yang didalamnya terdiri dari 16 desa;
- b. Sooko yang diwilayahnya terdapat 15 desa;
- c. Kecamatan Puri dengan wilayah desa sebanyak 16 desa;
- d. Kecamatan Bangsal yang terdapat 17 desa;
- e. Mojoanyar terdiri dari 12 desa;
- f. Kecamatan Gedeg terdapat 14 desa;
- g. Kecamatan Kemplagi terdiri dari 20 desa;
- h. Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 desa;
- i. Jetis yang terdapat 16 desa;
- j. Kecamatan Mojosari yang terdapat 5 kelurahan dan 14 desa;
- k. Kecamatan Ngoro terdapat 19 desa;
- l. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa;
- m. Kutorejo yang terdapat 17 desa;
- n. Dlanggu yang terdiri dari 16 desa;
- o. Jatirejo, 19 desa;

⁵⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika, Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto, *Mojokertokab*, 11 Juni 2020, diakses 30 Januari 2023
https://mojokertokab.go.id/gambaran_umum..

- p. Gondang, 18 desa;
- q. Pacet terdapat 20 desa; dan
- r. Trawas dengan 13 desa

Berdasarkan peta potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Mojokerto memiliki potensi di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan juga menjadi sentra industri. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Mojokerto terletak pada daerah yang cukup strategis, wilayah ini memiliki akses transportasi yang mudah karena berdekatan dengan akses transportasi udara melalui Bandara Juanda, akses transportasi laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, dan juga akses jalur darat melalui tol sepanjang jalur pantai utara yang melewati Mojokerto.⁵⁶

Adapun sentra industri yang berada di Kabupaten Mojokerto, terdiri dari industri rokok kretek, pupuk NPK, kemasan karton, karung plastik, bubur kertas, air minum dalam kemasan, *furniture*, tekstil rumah tangga, gerabah, sapu ijuk, mebel, alas kaki, dan sebagainya. Di antara aneka ragam jenis industri tersebut, alas kaki atau sepatu menjadi salah satu industri yang paling banyak diminati oleh pangsa pasar. Industri alas kaki atau sepatu di Kabupaten Mojokerto terpusat di Kecamatan Sooko, Puri, Trowulan, Bangsal, dan Mojoanyar.⁵⁷

⁵⁶Dinas Komunikasi dan Informatika, Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto, *Mojokertokab*, 11 Juni 2020, diakses 30 Januari 2023
https://mojokertokab.go.id/gambaran_umum,

⁵⁷Media, Disperindag Jatim Gelar Forum Komunikasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Mojokerto, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, 16 Maret 2023, diakses 31 Januari 2023
<http://simperindag.mojokertokab.go.id/tampil.php>

Industri alas kaki yang ada di Kabupaten Mojokerto, memiliki beragam produk mulai dari pembuatan sepatu dewasa, anak-anak, pria, wanita dengan berbagai macam model. Bahkan industri sepatu atau alas kaki di Mojokerto ini sudah dikenal hingga mancanegara yaitu kawasan Asia, walaupun jenis industrinya adalah industri rumahan (*home industry*), namun ketenaran akan kualitasnya tidak kalah dengan produsen sepatu pabrik-pabrik besar. Bahkan saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan pemerintah Kota Mojokerto saling bersinergi untuk membangun *image* Mojokerto sebagai daerah pengrajin sepatu utamanya yang berbahan dasar kulit. Sebab potensi industri sepatu di daerah Mojokerto ini sangat besar bahkan dapat menjadi bagian dari sumber penghasilan daerah.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sentra industri sepatu di Kabupaten Mojokerto tersebut guna menunjang penulisan skripsi ini yang mengambil tema tentang wanprestasi pada jual beli pemesanan sepatu.

2. Gambaran umum pengrajin sepatu

Mojokerto dikenal sebagai salah satu produsen sepatu terbesar di Jawa Timur. Meski produk alas kaki diproduksi oleh UMKM kelas industri dalam negeri, namun kualitasnya diakui di tingkat Asia. Hal ini

⁵⁸Enggran Eko Budianto, Belum Punya Merk, Produk, Sepatu Mojokerto Populer di Daerah lain, Detik News, 8 Mei 2017, diakses 31 Januari 2023
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3494824/belum-punya-merek-produk-sepatu-mojokerto-populer-di-daerah-lain>.


membuat Mojokerto dapat bersaing dengan Kota- kota lain di dalam negeri yakni Indonesia.

Salah satu usaha pada pengrajin sepatu yakni di Deaa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto RT. 03 RW. 01 milik Ibu KH yang sudah memiliki 5 karyawan dengan masing-masing karyawan bertanggung jawab atas proses-proses produksi yang terdiri dari pemotongan, jahit, perakitan dan *finishing*, serta *packing*.⁵⁹

Adapun pengrajin sepatu Ibu KH sudah berdiri sejak tahun 2016. Jika sebelumnya ibu KH menjadi karyawan di pabrik sepatu yang mana model dan ukuran sepatu sesuai yang dikeluarkan oleh pabrik, Ibu KH bertekad untuk mengubah nasib perekonomiannya dengan membuka sendiri usaha pemesanan sepatu sesuai dengan keinginan konsumen. Baik dari model, ukuran, warna dan setiap detail-detail sepatu yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Mulai dari bahan-bahan yang dipilih dengan harga yang terjangkau. Hingga saat ini usaha sepatu ibu KH menjadi salah satu produsen cukup banyak peminat. Jenis-jenis sepatu yang diproduksi oleh pengrajin sepatu KH antara lain sepatu sport, sneakers dan pantofel.

Adapun supaya konsumen bisa memesan sepatu pada pengrajin KH adalah dengan mengikuti alur pemesanan seperti pada gambar di bawah ini.

⁵⁹ Wawancara Ibu KH 3 February 2023



Gambar 4. 1. Alur Pemesanan Sepatu

Gambar di atas adalah alur pemesanan sepatu pada pengrajin Ibu KH yang dipaparkan dari hasil wawancara pelaku usaha pengrajin sepatu Medali yang mana pada dasarnya memiliki pemaparan alur sebagai berikut, pertama pihak konsumen menghubungi pelaku usaha melalui whatsapp atau dengan media apapun, menanyakan tentang apakah sanggup untuk membuatkan model dan jenis sesuai yang diinginkan oleh konsumen, ketika pihak pelaku usaha sudah menyatakan kesanggupan maka pihak konsumen menentukan pesanan berisikan tentang model, bentuk, warna, motif, dan lain sebagainya yang diberikan oleh pihak pelaku usaha, kemudian pelaku usaha akan memberikan informasi mengenai perkiraan waktu pengerjaan selesai pada konsumen, mekanisme pembayaran sesuai kesepakatan, dan pengiriman barang. Pelaku usaha juga memberikan masa garansi 7 hari kepada konsumen supaya konsumen bisa mengecek ulang pesanan yang telah diterima selama nota pembayaran dan stiker ukuran masih ada, adapun jika melebihi 7 hari maka masa

garansi sudah habis dan tidak berlaku karena sudah terhitung jauh dari penerimaan barang.⁶⁰

B. Hasil penelitian

Mojokerto adalah salah satu tempat terbesar pembuatan sepatu di Jawa Timur. Maka tidak kaget jika banyak menjumpai pembuatan sepatu (pengrajin sepatu) mulai dari pengrajin sepatu usaha mikro kecil hingga menengah ke atas, yang dapat memesan sepatu sesuai keinginan para pemesan / pembeli seperti jenis, bentuk dengan harga yang terjangkau.

Sepatu adalah salah satu *trend* dikalangan zaman sekarang untuk melengkapi kebutuhan *fashion* dan tuntutan hidup manusia. Sehingga para pengrajin sepatu ini berinovasi supaya konsumen mendapatkan sepatu sesuai dengan keinginan dengan desain sendiri (konsumen). Dengan tuntutan konsumen tersebut secara otomatis pengrajin sepatu akan selalu meningkatkan kemampuannya supaya bisa menerima aneka ragam keinginan konsumen. Dengan memenuhi tuntutan konsumen yang tidak mudah terlebih setelah terjadinya covid-19, pengrajin sepatu yang dapat bertahan tentunya pengrajin-pengrajin yang hamper tidak pernah mengecewakan konsumennya. Hal inilah yang membuat usaha Ibu KH masih terus berjalan lancar hingga sekarang. Tentu tidak sedikit dari pengusaha sepatu yang sudah pernah mengalami gulung tikar dan lain sebagainya. Setelah melakukan pendekatan lebih lanjut kepada pengusaha sepatu Ibu KH, peneliti menemukan beberapa hal yang sesuai dengan topik yang diangkat yaitu wanprestasi yang terjadi

⁶⁰ Ibu KH(Pelaku Usaha), wawancara, (Mojokerto, 3 februari 2023)

dalam pemesanan serta bagaimana rekonsiliasi yang bisa dilakukan oleh pengusaha tersebut. Adapun hasil dari wawancara dengan pengrajin Ibu KH akan dijelaskan lebih rinci.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha tentang bagaimana mekanisme pemesanan barang pada pengrajin sepatu. Hal ini telah dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam mekanisme pemesanan barang, pembeli dapat memesan melalui whatsapp agar dapat memudahkan atau juga bisa datang langsung ke rumah, atau tempat produksi kami. Kemudian konsumen menentukan barang yang dipesanan dengan memilih beberapa contoh sepatu yang sudah ada dietalase kami, atau dapat juga dengan custom sesuai keinginan pembeli misalkan mbak punya contoh sepatu sendiri yang mau dibuatkan ke saya, mbak boleh bawa sepatunya kesini atau bisa dengan contoh gambar. Kemudian setelah pembeli menentukan pemesanan, selanjutnya kalau modelnya sudah deal saya buat dulu rincian biayanya. Kalau pemesanan orang jauh dan pertama kali saya tarik DP 20% kalau sudah langganan bisa bayar diakhir saja saat barang di ambil atau saat barang mau dikirim.”⁶¹

Pelaku usaha juga memberikan pernyataan dalam wawancara yang dilibatkan oleh penulis yakni untuk pemesanan sepatu ada batas minimal pemesanan namun pihak pengrajin tidak menentukan batas maksimal pemesanan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

“Pemesanan sepatu disini ada batas minimalnya mbak, sebanyak 1 kodi /20 pasang sepatu dalam 1 model. Sedangkan untuk request model desain yang diinginkan pemesan sendiri minimal 5 kodi sebanyak 100 pasang. Hal ini menghindari pembelian sedikit, karena dapat menyebabkan kerugian waktu, tenaga kerja, biaya yang mahal dan lain sebagainya.”⁶²

Dari mekanisme pemesanan di atas, kemudian pelaku usaha menentukan waktu penyelesaian barang dan pengiriman barang. Waktu yang

⁶¹ Ibu KH (Pelaku Usaha), wawancara, (Mojokerto, 4 februari 2023)

⁶² Ibu KH (Pelaku Usaha), wawancara, (Mojokerto, 4 februari 2023)

dibutuhkan diusahakan tidak melebihi batas waktu. Penjelasan sebagian berikut dari pelaku usaha:

“Untuk batas waktu penyelesaiannya tergantung dari banyaknya antrian. saya akan memberikan perkiraan waktu, tergantung dari banyak pesanan pembeli itu sendiri atau jumlah pemesanan pembeli yang lain. Dan saya tetap mengusahakan barang selesai pada waktunya. Untuk pengiriman barang yang sudah jadi dapat diambil, diantarkan atau melalui eskpedisi. Jika melalui eskpedisi dan diantarkan dari kami ada tambahan biaya yang dibayarkan oleh pemesan.”⁶³

Adapun bentuk permasalahan yang terjadi oleh pengrajin sepatu kepada konsumen saat barang tersebut salah ukuran dan lain sebagainya. Hal ini di jelaskan oleh produsen selaku pelaku usaha:

“Pada bulan November terjadi kesalahan tidak sesuai ukuran . Rata- rata perbulan 8- 9 pemesanan bulan November 8 pemesanan, Desember 9 pemesanan dan January sebanyak 8 pesanan. saya menerima pernah satu kali saya salah mencatat ukuran pemesanan dari pelanggan sehingga menyebabkan saya salah cetak ukuran sebanyak 1 kodi di bulan November.”⁶⁴

Kemudian hal itu dibenarkan oleh pembeli selaku pemesan pada pengrajin dalam kalimat dibawah ini:

“Iya pernah, saya mememesan berbagai model yang diberikan pada Ibu KH dalam jumlah kodian kalau tidak salah 10 kodian. melalui chat WA kemudian saya menentukan pesanan dan menyetujui pemesanan tersebut. Menunggu barang tersebut berberapa minggu, saat barang tersebut sudah selesai saya ambil langsung pada penrajin sepatu. Dan saat saya cek ternyata ada salah ukuran sebanyak 1 kodi dan saya melakukan komplain atas barang yang tidak sesuai.”⁶⁵

Dari kesalahan tersebut, ibu pelaku usaha menjawab kembali bahwa pada awalnya hal tersebut dibiarkan dengan alibi banyak orang yang bisa memakai ukuran tersebut sehingga itu bukan merupakan hal besar. Namun pembeli tidak dapat menerima alibi tersebut karena sepatu yang ia pesan juga

⁶³ Ibu KH (Pelaku Usaha), wawancara, (Mojokerto, 4 februari 2023)

⁶⁴ Ibu KH (Pelaku Usaha), wawancara, (Mojokerto, 4 februari 2023)

⁶⁵ Ibu Ana (Konsumen), wawancara (Mojokerto, 17 februari 2023)

merupakan pesanan dari konsumennya. Adapun jawaban dari pelaku usaha sebagai berikut:

“Sebenarnya itu masih bisa dijual mbak, kan masih banyak orang yang bisa mamakai ukuran tersebut.”⁶⁶

Di sisi lain peneliti juga mendapatkan jawaban dari konsumen untuk mencocokkan kebenaran pernyataan dari pelaku usaha dengan kalimat penjelasan dari konsumen sebagai berikut:

“Waktu ukuran salah saya meminta pertanggung jawaban ukuran yang sesuai dengan permintaan awal saya. Sebab itu juga pesanan dari konsumen saya sendiri.”

Dari wawancara dengan konsumen didapatkan hasil yang sama seperti wawancara dengan pelaku usaha bahwa pelaku usaha memang pada awalnya tidak berkenan untuk memberikan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dia lakukan terhadap konsumen. Namun konsumen tetap berusaha agar Ibu Kh selaku pengrajin memberikan pertanggung jawabannya.

“Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang profesionalitas. Saya tidak nggak mau kalau hak saya dikurangi jadi saya meminta pertanggung jawaban”⁶⁷

Dari sikap pelaku usaha pembeli atau konsumen tetap bersikeras untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Namun hal yang sama terjadi seperti pada percakapan sebelumnya hingga berberapa kali dan mendapatkan hasil seperti pada cuplikan wawancara berikut:

“Setelah melalui musyawarah kami menemukan hasil yang saling mengiklaskan baik menurut saya selaku pelaku usaha dan beliau selaku pembeli. Yaitu saya pada akhirnya meminta maaf dan memberikan pertanggung jawaban pada pembeli tersebut berupa memberikan potongan

⁶⁶ Ibu Ana (Konsumen), wawancara (Mojokerto, 17 februari 2023)

⁶⁷ Ibu Ana (Konsumen), wawancara (Mojokerto, 17 februari 2023)

harga mempertimbangkan dari besarnya biaya jika harus mencetak ulang ukuran sepatu yang diinginkan. Adapun mengenai potongan harga tersebut bisa diambil langsung atau ditranfer kerekening pembeli mengingat jarak kami yang jauh.”⁶⁸

Dari kalimat di atas maka dapat diketahui dengan jelas bahwa antara konsumen dan pelaku usaha melakukan penyelesaian meskipun pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Bentuk dari wanprestasi tersebut pihak pelaku usaha tidak menepati perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak berupa tidak kesesuaian produk yang dipesanan oleh konsumen. Adapun dari bentuk penyelesaian pelaku usaha akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Sebagaimana kesalahan atau kendala yang mengakibatkan kerugian dari pihak konsumen. Maka dari kelalaian tersebut pihak pengrajin sepatu harus memiliki itikad baik yaitu dengan cara melakukan pertanggung jawaban yang disebabkan kesalahan untuk menebus permohonan minta maaf pada konsumen. Dalam prinsip pertanggung jawaban merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan muamalah. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen⁶⁹ telah menjelaskan bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami konsumen yang telah tertuang pada pasal 19 Undang- Undang Pelindungan Konsumen.

C. Hasil Analisis

1. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum positif

Akad *istishna'* merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

⁶⁸ Ibu KH(Pelaku Usaha), wawancara (Mojokerto, 4 febuari 2023)

⁶⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

disepakati antara pemesan dan penjual.⁷⁰ Maka, tidak akan jauh dari kelalaian yang menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak karena barang tersebut tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba dan ditentukan melainkan dengan memesan terlebih dahulu dan menunggu proses pembuatan. Sebuah permasalahan / sengketa merupakan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak dapat disebabkan karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama yang disebut dengan wanprestasi.⁷¹ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak disengaja.⁷²

Akibat dari pengingkaran tersebut membuat pihak lainnya menjadi korban yang mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Dalam wanprestasi pihak yang melakukan hal tersebut melakukan atau sama sekali tidak melakukan hal yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha pembuatan sepatu kepada pemesan atau konsumen memiliki bermacam-macam jenis, seperti:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya;

⁷⁰ Tanti Widia Nurdiana, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Pekalongan : Penerbit NEM, 2021) hlm.8

⁷¹ Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022) hlm. 60

⁷² Sheila Minati Karima, *Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh*, *Jurnal De Jure*, No. 1 (2021): 63 DOI: [10.36277/jurnaldejure.v13i1.530](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.530)

- c) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak..

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para narasumber, maka didapati hasil bahwa terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang secara konkrit terjadi dalam pemesanan sepatu di pengrajin sepatu Kabupaten Mojokerto. Berikut ringkasan dari hasil wawancara dengan para narasumber berkaitan dengan bentuk atau jenis wanprestasi yang kerap terjadi dalam pembuatan sepatu:

- a. Pelaku usaha membuat pesanan dengan model dan warna yang telah sesuai dengan kemauan konsumen, hanya nomor sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen akibatnya pihak konsumen merasa dirugikan sebab itu juga pesanan dari konsumen ia sendiri;
- b. Sepatu yang dikerjakan oleh pihak pengrajin, terkadang terjadi salah model atau warna yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yakni tidak menepati atau mengingkari perjanjian yang telah disepakati saat melakukan awal kesepakatan sebelum barang atau sepatu itu dibuat. Pada nyatanya saat barang tersebut diambil oleh konsumen adanya tidak kesesuaian atau salah ukuran yang dipesan. Hal ini akan menimbulkan kekecewaan pada konsumen karna merasa dirugikan. Maka, pihak pelaku usaha dinyatakan wanprestasi sebab tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kesepakatan kedua belah

pihak.⁷³ Dampak dari konsumen yang dirugikan meminta pertanggung jawaban untuk dibuatkan pesanan yang sesuai sebab pesanan tersebut juga pemesanan dari konsumen ia sendiri. Namun pihak pelaku usaha tidak dapat menerima permintaan konsumen dengan alibi pada ukuran sepatu yang salah tersebut masih bisa dijual dan tidak rusak. Maka, diketahui pelaku usaha tetap bersikeras untuk tidak membuatkan kembali sepatu yang salah ukuran dan menyebabkan permasalahan diantara kedua belah pihak.

Menurut pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dalam pasal 24 UUD 1945 mengarahkan tentang penyelesaian sebuah sengketa yang ada dalam masyarakat yakni dengan cara melalui jalur *litigasi* dengan jalur dipengadilan. Namun juga hukum Indonesia memberikan terkait dengan penyelesaian sengketa dengan jalur diluar pengeadilan atau disebut dengan *non litigasi*.⁷⁴ Jalur litigasi memiliki banyak kekurangan didunia nyata banyak kekurangan seperti penyelesaian sengketa pengadilan sangat lambat mengartikan proses yang diakibatkan pada pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis, biaya yang mahal hal ini karena dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa jika permasalahan tersebut tak kunjung selesai maka akan memakan biaya yang banyak juga, pengadilan yang tidak responsif hal ini akan berujung tidak adil dikarenakan memberikan

⁷³ Alyani Mahfudz dan Kholish Roisah, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG); *Jurnal Notarius*, No.2 (2021): 687 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43720/20755>

⁷⁴ Julian Wisnu Nugraha, Komang Febrinayanti Dantes dan Nengah Suastika, "Upaya Penyelesaian wanprestasi yang Dilakukan Pelanggan terhadap PT. Mensana dalam perjajian Jual Beli Obat Ternak di PT. Mensana", *jurnal : Kominikasi Yustisia*, (Vol. 5 No. 1, 2022) 215.

kesempatan bagi lembaga besar ataupun dengan orang yang kaya, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah karena ada pihak yang kalah ada pihak yang menang hal ini dinaggap tidak menyelesaikan permasalahan karena dianggap tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁵

Karena banyaknya kekurangan dari penyelesaian *litigasi* . maka, jalur *non litigasi* justru memudahkan karena pihak yang berseteru dapat menyelesaikan masalahnya secara pribadi.

Penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan selesai tuntas tanpa meningg`alkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁷⁶ Dalam kasus yang terjadi di antara Pengrajin sepatu Ibu KH dengan konsumennya, keduanya memilih jalur *non litigasi* dengan tujuan agar kasus tersebut tidak dibawa ke ranah persidangan. Adapun hal itu juga disepakati oleh keduanya setelah terjadi perselisihan salahnya ukuran sepatu yang dilakukan oleh Ibu KH. Walaupun untuk mendapatkan kesimpulan jalur non litigasi ini diambil pada awalnya pengrajin sepatu Ibu

⁷⁶ Dewi Tuti Muryanti dan B Rini Heryanti, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, no. 1 (2011); 50
<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>

KH tidak mau. Namun kemudian penyelesaian sengketa akhirnya dilakukan dengan para pihak. Adapun tujuan lain dari *Alternative dispute resolution (ADR)* diantaranya:

- 1) Untuk memungkinkan sengketa – sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
- 2) Mengurangi biaya keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional.
- 3) Serta mencegah agar sengketa – sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.⁷⁷

Adapun penyelesaian – penyelesaian non litigasi atau disebut dengan *Alternative dispute resolution (ADR)* Aada 4 macam yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa yaitu:

a. Arbitrase

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa mengakatan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁸ Maka dapat diketahui pada *non litigasi* jalur arbitrase ini diawali dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

⁷⁷ Tim dosen STISNU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Albritase Penyelsaian Sengketa*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) hlm.35.

⁷⁸ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, Daerah : Al-Bayyinah, *Jurnal Islamic law*, No.2 (2017) 107.

<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Sementara yang terjadi pada kasus ini tidak dilakukan perjanjian sebelumnya di antara keduanya. Setelah terjadi konflik pun, keduanya baik ibu KH selaku pengrajin sepatu dan konsumen tidak berkenan membuat perjanjian atau akta kompromis di hadapan notaris karena dirasa hal itu memakan banyak biaya dan waktu dan akan menambah kerugian di antara keduanya.

Lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah karena menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari

terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut.

Kasus pada pengrajin sepatu dengan konsumen dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan sengketa sudah membutuhkan waktu belum lagi jika putusan tersebut ada revisi dan lain-lain. Selain itu putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri dan baru boleh diterapkan dan para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini membuat arbitrase juga jarang digunakan terutama dalam kasus-kasus kecil seperti dalam penelitian ini.

Meskipun keunggulan arbitrase banyak yaitu antara lain kerahasiaan sengketa terjamin yakni antara konsumen dengan pengrajin sepatu, dapat menghindari keterlambatan karena hal procedural dan administrative, konsumen dengan pelaku usaha dapat memilih arbiter yang mempunyai pengetahuan dengan ini konsumen dengan pelaku usaha, pengalaman serta jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak.

Namun kelemahan arbitrase juga mengimbangi kelebihanannya antara lain arbitrase belum dikenal secara luas, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa dan kewenangan melakukan eksekusi

putusannya, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil- hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase.⁷⁹

Seperti pada kasus sengketa yang terjadi diantara PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. MNC Tbk bahwa berdasarkan putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) PT. Berkah Karya Bersama wajib memindahkan saham TPI sebanyak 75% kepada PT. MNC TBK karena pada kasus ini yang kalah adalah PT berkah karya bersama, yang harus menaati putusan tersebut dengan tulus dan ikhlas karena sudah menajdi kesepakatan bersama.

Sehingga alasan lain arbitrase tidak dipilih dalam kasus ini dikarenakan pelaku usaha sebagai pengrajin sepatu dan konsumen sebagai pembeli sebab putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan kemudian kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter. Kemudian jika persoalan wanprestasi ini sampai ke meja arbitrase justru akan merugikan para pihak, karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan melalui sidang arbitrase tergolong lama untuk persoalan wanprestasi..

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang ketiga, yang mana orang ketiga tersebut lebih tinggi jabatannya secara hukum ataupun merupakan seorang yang ahli

⁷⁹ Tim dosen STISNU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Albritase Penyelsaian Sengketa*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) 43-44

hukum. Hal ini karena konsiliator atau pihak ketiga dalam konsiliasi harus lebih aktif tidak hanya sekadar menjadi fasilitator seperti dalam mediasi. Konsiliator harus aktif mengambil inisiatif untuk memangkas sebuah penyelesaian sengketa diantara para pihak, namun konsiliator tidak memiliki wewenang dalam membuat serta mengambil keputusan tersebut.

Pada satu kasus yang terjadi yaitu perselisihan tenaga kerja PT. Jarsindo karya utama di Kabupaten Siak diselesaikan melalui konsiliasi berdasarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Konsiliator dalam kasus ini memanggil para pihak secara tertulis dan mengatur serta memimpin sidang konsiliasi untuk meminta keterangan, dokumen, dan surat – surat yang berkaitan dengan perselisihan. Kemudian membantu para pihak untuk membuat perjanjian ketika sudah tercapai kesepakatan atau konsiliator sudah membuat anjuran tertulis dalam hal ini adalah anjuran penyelesaian perselisihan.⁸⁰ dapat diketahui penyelesaian yang dilakukan non litigasi berupa kasus yang besar dan rumit. Dengan hal ini kasus yang penulis cantumkan adalah kasus yang besar dan rumit.

Adapun alur dalam penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi konsiliasi secara umum yang pertama adalah menyerahkan sengketa kepada komisi konsiliasi, komisi konsiliasi adalah salah satu

⁸⁰ Debby Novalita, Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja melalui Konsiliasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada PT. Jarsindo Karya Utama di Kabupaten Siak, Daerah: Jom , *Fakultas Hukum*, no 2 (2016) : 14

lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan dari masing-masing pihak yang bersengketa, setelah mendapatkan fakta dari masing-masing pihak yang bersengketa kemudian komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada masing-masing pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sesuai hukum yang tidak melanggar hak dari pihak-pihak yang bersengketa.⁸¹

Sementara alur penyelesaian dalam kasus ini setelah terjadi sengketa diantara pengrajin sepatu Ibu KH dengan konsumennya, kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, dan tidak membutuhkan orang ketiga. Pada umumnya para pihak yang menggunakan upaya konsiliasi ini adalah mereka yang mengalami permasalahan dengan skala yang cukup besar dan rumit. Sedangkan permasalahan wanprestasi kesalahan pembuatan pemesanan sepatu bukan termasuk permasalahan yang rumit dan cenderung ringan. Sehingga sudah jelas orang ketiga atau konsiliator dalam hal ini tidak digunakan, maka penyelesaian yang dilakukan oleh Ibu KH dengan konsumennya bukanlah konsiliasi.

⁸¹ Nyoman satyaudha danajaya, Putu Rasmadi Arsha Putra dan Kadek Agus Sudiriawan, *Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan* (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017) 115

c. Mediasi

Mediasi sebenarnya sudah lama dikenal oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Mediasi sendiri mengarah pada bentuk proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan dimana adanya pihak yang netral atau tidak memihak kepada siapapun yang sedang bersengketa karena kehadirannya bertujuan untuk membantu menyelesaikan sebuah perselisihan antara kedua belah pihak sehingga mereka yang bersengketa mendapatkan pencapaian kesepakatan yang memuaskan orang ini disebut juga dengan mediator. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mendefinisikan mediasi sebagai “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Mediasi seringkali dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi. Hal ini dikarenakan ketika pihak- pihak yang bersengketa sudah tidak mampu lagi menyelesaikan sengketa mereka dan tidak dapat merumuskan hasil akhir sengketa yang saling memuaskan semua pihak melalui jalur negosiasi. Oleh karena itu mereka butuh memunculkan orang ketiga sebagai penengah dari sengketa mereka dan orang ketiga tersebut bukan merupakan salah satu bukan merupakan salah satu dari mereka yang bersengketa Pihak ketiga inilah yang

disebut dengan mediator.⁸² Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pihak-pihak yang bersengketa sudah mampu mengatasi sengketa mereka dengan hasil yang saling memuaskan semua pihak, sehingga mereka tidak membutuhkan kehadiran pihak ketiga tersebut. Menghadirkan pihak ke 3 tetap membutuhkan biaya dan waktu. Sehingga mediasi dirasa tidak cocok dengan wawancara yang di

Dasar hukum tentang mediasi dapat dilihat pada pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun ciri-ciri dari mediasi antara lain:

- 1) Adanya dua pihak yang bersengketa dalam kasus ini sudah terpenuhi dengan pihak pertama pengrjin sepatu Ibu KH dan pihak kedua konsumen
- 2) Menggunkan bantuan pihak ketiga dalam hal ini tidak terpenuhi karena mereka (pihak yang bersengketa tidak menggunakan pihak ke 3 tersebut.
- 3) Pihak ke 3 bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, dalam hal ini ciri yang ke 3 sama sekali tidak terpenuhi karena bahkan penyelesaian sengketa dalam kasus ini tidak menggunakan pihak ke 3.
- 4) Kemudian ciri yang terakhir adalah penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ciri ke 4 ini terpenuhi karena

⁸² Ali Bata Ritonga dan Fauziah Lubis, "Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19), Daerah : Rayah Al- Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, No. 2 (2022), 244 <https://doi : 10.37274/rais.v6i2.607>
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/607-Article%20Text-1184-1-10-20221017.pdf>

penyelesaian sengketa dalam kasus yang diteliti oleh penulis disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa.⁸³

Berdasarkan ciri – ciri mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa yang digunakan pada kasus peneliti bukanlah mediasi.

d. Negosiasi

Negosiasi dalam bahasa inggris *negotiation*, yang bermakna perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Maka di dalam bentuk musyawarah tetap memomorsatukan nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan antar pihak. Hal ini agar penyelesaian masalah tidak hanya mementingkan salah satu pihak. Dasar hukum negosiasi terdapat pada ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 rumusan Tentang Negosiasi. Dasar hukum lain yang juga mengatur tentang perdamaian antara kedua belah pihak atas timbulnya perselisihan yang mana terdapat pada pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara tentang perdamaian.

Dalam kasus penelitian ini, penulis menemukan bahwa pada awalnya pihak yang melakukan wanprestasi atau pengrajin tidak mau melakukan negosiasi, namun karena pihak yang dirugikan yaitu konsumen terus menerus melakukan penawaran hingga akhirnya

⁸³ Ali Bata Ritonga dan Fauziah Lubis, “Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19), Daerah : Rayah Al- Islam, *Jurnal Ilmu Islam*, No. 2 (2022), 244 <https://doi : 10.37274/rais.v6i2.607>
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/607-Article%20Text-1184-1-10-20221017.pdf>

terjadilah negosiasi antara keduanya. Sejalan dengan pengertian negosiasi dalam kamus hukum yaitu “negosiasi adalah proses tawar menawar dalam jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga dapat diartikan penyelesaian persengketaan secara damai melalui perundingan antara pihak – pihak yang berselisih.

Adapun negosiasi memiliki prinsip yang harus terpenuhi sebelum dijalankan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan dan verifikasi, dalam hal ini ketika pihak yang dirugikan yaitu konsumen masih menaruh kepercayaan kepada pengrajin sepatu sehingga beliau mau melakukan negosiasi tersebut
- 2) Memisahkan kepentingan pribadi dengan masalah yang terjadi, ketika keduanya mau melakukan negosiasi maka harus saling melepaskan ego demi mementingkan pribadi masing – masing
- 3) Fokus pada substansi, *common interest / compatible interest*, bukan posisi. Maka. Konsumen dan pelaku usaha pengrajin sepatu harus mengedepankan dan memntingkan kepentingan bersama dengan memilih yang terbaik antara kedua belah pihak.
- 4) Kreatif mencari *option* atau pilihan, dalam hal ini yang dimaksud dengan pilihan adalah kemungkinan – kemungkinan yang dapat dicapai dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangketa tanpa harus merugikan salah satu pihak. Pilihan yang disepakati oleh

kedua belah pihak adalah pengrajin sepatu sebagai pihak yang melakukan wanprestasi memberikan potongan harga sebesar 20% dari total seluruh sepatu yang terdapat kesalahan ukuran, hal ini tidak merugikan dari segi konsumen karena sepatu tersebut masih bisa dijual lagi dengan harga yang seharusnya dan tidak merugikan pihak pengrajin karena membuat ukuran sepatu baru lebih membutuhkan banyak biaya dan tenaga.

- 5) Keterbukaan, kejujuran dan keadilan berdasarkan kriteria objektif. Dalam negosiasi saling terbuka sangatlah penting supaya pihak – pihak yang bersamketa dapat merumuskan hasil musyawarah yang tidak merugikan keduanya.
- 6) Menjauhi sikap manipulatif. Jika salah satu dari pengrajin atau konsumen memiliki sikap manipulatif maka hasil dari negosiasi tidak akan tercapai.

Dalam kata lain, proses penyelesaian sengketa pada kasus ini telah memenuhi prinsip – prinsip yang dimiliki negosiasi. Negosiasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang mudah dilakukan dan menjadi jalan pintas, terutama dalam bidang bisnis seperti pada kasus ini. Hasil penyelesaian dari negosiasi hampir pasti berupa *win – win solution* bukan *win - lose solution* sehingga tercatat lebih dari 80% sengketa dibidang bisnis menggunakan negosiasi.

Pengusaha – pengusaha Indonesia kebanyakan terdiri dari pengusaha kecil dan menengah yang mana seringkali tidak

memperhatikan kontrak, sehingga tidak begitu mengerti terhadap klausula – kausala kontrak. Sehingga ketika terjadi sengketa mereka mengupayakan penyelesaian dengan kekeluargaan.

Sebuah negosiasi dapat dikatakan sukses setidaknya jika telah melakukan 4 petunjuk dalam prosesnya yaitu ;

- 1) Tidak mengusulkan sesuatu, yang mana jika sesuatu tersebut diusulkan kepada kita, kita akan menolaknya.
- 2) Dalam negosiasi tidak ada satupun pihak yang mau di paksa. Karena negosiasi telah dicapai, menunjukkan bahwa baik penrajin maupun konsumen tidak saling mamaksa satu sama lain.
- 3) Dalam negosiasi diperlukan kesabaran. Seperti yang dilakukan oleh konsumen kepada pengrajin yaitu sabar dalam menanti hingga pengrajin bersedia diajak negosiasi.
- 4) Karena tidak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan, maka kita tetap harus santai dan tidak terbawa emosi hingga titik temu dicapai.

Empat petunjuk diatas dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak terbukti dengan suksesnya negosiasi yang mereka lakukan. Karena negosiasi adalah komunikasi dua arah dari kedua belah pihak dengan kepentingan masing – masing yang sama ataupun berbeda. Selain mudah dilakukan negosiasi juga memiliki banyak kelebihan.

- 1) Mengetahui pandangan pihak lawan, pengrajin sepatu mengetahui yang diinginkan oleh konsumen, begitu pula konsumen juga dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pengrajin.
- 2) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan, masing-masing pihak bebas mengungkapkan apa yang memberatkan mereka sehingga hal-hal yang bersifat menambah beban dapat dihilangkan.
- 3) Menyelesaikan sengketa secara bersama – sama, kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih dirumuskan bersama secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah pengrajin sepatu dan konsumen.
- 4) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dalam kesempatan ini setiap pihak bebas memberikan suara apabila ada usulan penyelesaian yang tidak adil bagi salah satunya.
- 5) Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum, karena bersifat internal yang mene hanya terjadi komunikasi dua arah yaitu pengrajin sepatu dan konsumen sehingga tidak melibatkan suara pihak lain dalam pencapaian hasil akhir.
- 6) Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu – waktu, waktu yang diinginkan bergantung dari kesepakatan dua belah pihak yang mana dalam hal ini semakin cepat semakin baik sehingga perselisihan antara pengrajin dengan konsumen tidak berlarut-larut.

Namun, setiap ada kelebihan pasti juga terdapat kekurangan.

Adapun kekurangan negosiasi antara lain:

- 1) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, jika hanya pengrajin atau hanya konsumen saja negosiasi tidak akan bisa dijalankan sendiri.
- 2) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan, pihak ketiga tidak dihitung suaranya karena merupakan pihak luar dari yang bersengketa, sehingga selain pengrajin dan konsumen, maka suaranya tidak diperhitungkan.
- 3) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang, jika salah satu pihak jauh lebih unggul misal dalam segi ekonomi atau hukum, maka pihak satunya tentu akan merasa terintimidasi sehingga akan pasrah dan mengalah. Namun, hal ini tidak terjadi pada kasus yang diteliti oleh penulis.
- 4) Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan, jika salah satu pihak memiliki niat terselubung, negosiasi dapat dikatakan sebagai salah satu jebakan.
- 5) Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak, hal ini terjadi ketika status sosial atau ekonomi atau hukum dua pihak yang bersengketa tidak seimbang.
- 6) Dapat membuat kesepakatan kurang menguntungkan, apabila salah satu pihak tidak aktif dalam kata lain hanya pasrah dengan hasil

akhir yang diinginkan salah satu pihak, maka kesepakatan yang merugikan sangat mungkin terjadi.

Tidak semua orang bisa menjadi negosiator, sehingga seorang negosiator harus memiliki kepribadian penuh percaya diri, tidak sombong, sepatik, ramah dan sopan, disiplin dan berprinsip, komunikatif, memiliki wawasan dan pengetahuan, cepat membaca situasi, sabar dan tidak mudah putus asa, mudah berkompromi, berfikir positif, mampu mengendalikan emosi, berfikir jauh kedepan, serta memiliki selera humor untuk menciptakan negosiasi yang tidak tegang.⁸⁴

Suksesnya negosiasi antara pengrajin sepatu dengan konsumen mengenai kesalahan ukuran sepatu yang telah dipesan oleh konsumen mendapatkan hasil akhir kesepakatan bahwa pengrajin memberikan potongan harga sebesar 20% dari total harga sepatu salah ukuran yang harus dibayarkan, hal ini menimbang dari nilai yang dimiliki sepatu masih utuh. Selain itu, mencetak sepatu baru akan membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak lagi dan menyebabkan konsumen juga semakin rugi. Dalam hal ini, konsumen dengan ikhlas juga telah menyepakati hasil negosiasi tersebut lantaran dengan kenyataan alur produksi yang ada, konsumen akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Sementara, dari potongan harga tersebut membuat konsumen memiliki untung lebih banyak dari sepatu salah ukuran jika terjual.

⁸⁴ Nyoman Satya Yudha Dananjaya, Putu Rasmadi, Kadek Agus Sudirawan, *Buku Ajar Penyelesaian Seketa Alternatif Dispute Resolution*, (Denpasar : Fakultas Hukum Udayana, 2017) hlm 121-127

Selain itu pertimbangan lain adalah ukuran sepatu tersebut masih banyak yang menggunakan di Indonesia.

Kasus lain yang menggunakan cara penyelesaian negosiasi seperti penelitian oleh Indah Utami Putri yang berjudul penyelesaian wanprestasi akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian (suatu penelitian di Kota Banda Aceh). Dalam kasus ini pihak *laundry* mengalami keterlambatan penyelesaian baju konsumen. Hal ini dapat merugikan konsumen karena menerima baju tidak sesuai dengan kesepakatan. Jalur yang ditempuh dengan kedua belah pihak dengan cara negosiasi dengan pelaku usaha meminta maaf atas keterlambatan penyelesaian pada pengguna jasa.⁸⁵ *Kedua*, penelitian oleh Mochammad Luckman Hakim dan Made Suksma Prijandhini Salain berjudul penyelesaian sengketa dalam kontrak kerjasama internasional antara hotel dengan agen perjalanan online dengan kasusnya wanprestasi pihak perjalanan *online* disebabkan karena faktor kurang cermat pihak agen perjalanan hingga menyebabkan terjadinya ketidak sempurnaan perjanjian yakni kesalahan dalam membuat promo hotel dan keterlambatan dalam penyampaian kondisi terkini karena ketersediaan kamar dan fasilitas hotel khususnya karena komunikasi yang kurang lancar. Namun dalam penyelesaiannya menggunakan cara negosiasi yakni disepakati pihak hotel untuk mencari hotel yang

⁸⁵ Indah Utama Putri, penyelesaian wanprestasi akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian (suatu penelitian di Kota Banda), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, no. 2 (2019) 311-312 <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15649>

serupa atau lebih tinggi di area yang sama terkait wanprestasi *overbooking*.⁸⁶

Adapun tahapan negosiasi dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Persiapan merupakan kunci nantinya negosiasi akan berjalan lancar atau tidak. Dalam kasus ini, konsumen mampu menyeimbangi cara berpikir pengrajin sehingga merasa kepentingan pengrajin seperti kepentingannya sendiri. Hal ini membuat pengrajin luluh dan bersedia melakukan negosiasi.

2) Tahap orientasi dan mengatur posisi

Setelah pengrajin bersedia, kemudian konsumen dan pengrajin saling bertukar informasi dan saling menjelaskan permasalahan dari sudut pandang masing-masing sehingga mampu menemukan kebutuhan dari masing-masing pihak. Ketika sudah saling memahami hal tersebut, selanjutnya saling melontarkan atau merumuskan bersama kesepakatan-kesepakatan yang adil menurut pengrajin sepatu dan konsumen.

3) Tahap pemberian konsesi/tawar menawar

Masing-masing pihak tentunya memiliki usulan kesepakatan sendiri-sendiri dan saling mendiskusikan hal tersebut. Ketika dirasa sudah

⁸⁶ Mochammad Luckman Hakim dan Made Suksma Prijandhini, Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama International Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online, di akses 23 April 2023 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/57314>

ada kesepakatan yang pas untuk bisa diterima oleh pengrajin dan konsumen, maka bisa dilanjutkan di tahap selanjutnya.

4) Tahap penutupan

Pengrajin sepatu dan konsumen telah menemukan satu opsi kesepakatana yang adil menurut mereka, kemudian opsi tersebut tidak langsung disepakati, namun tetap ditinjau ulang apakah sudah pasti opsi tersebut tidak merugikan salah satu pihak sedikitpun. Maka setelah hasil itu disepakati, barulah konsumen dan pengrajin sepatu harus saling menerima kesepakatan bersama dengan tulus dan sukarela.

Dari keterangan di atas, diantara empat macam penyelesaian non litigasi yaitu arbitrase, konsoliasi, mediasi, dan negosiasi yang paling sesuai dengan keadaan riil sengketa antara pengrajin sepatu Ibu KH dan konsumen Ibu Ana adalah penyelesaian melalui negosiasi yaitu penyelesaian tanpa adanya kehadiran pihak ketiga.

2. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi menurut hukum Islam

Di dalam setiap jual beli bentuk pesanan tak luput dari terjadinya salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya karena kelalaiannya sehingga membuat salah satu pihak lainnya merasa dirugikan. Hal ini yang disebut dengan *wapretasi*.

Pada kasus yang dialami pengrajin sepatu Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang mana lalai dalam mealakukan prestasinya sehingga adanya kerugian yang dialami konsumen. Hal ini membuat

konsumen komplek atas barang yang tidak sesuai. Adanya wanprsetasi inilah yang dapat membuat perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur arbitrase syariah (*al- tahkim*) dan perdamaian (*al-shulhu*).⁸⁷

a. *Tahkim*

Tahkim merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti menyerah putusan kepada seseorang dan menerima putusan tersebut. Dan secara istilah memiliki makna dua orang atau lebih yang mengahkimkan dirinya kepada seseorang untuk diselesaikan sengketa mereka dan diterapkan hukum syariat atas sengketa mereka. *Tahkim* kedudukannya masih dibawah peradilan (*al- qadha*) karena hakam atau muhakkam yaitu orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa tidak bisa memeriksa saling gugat seperti yang dilakukan oleh hakim. Selain itu keputusan hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku jika putusan tersebut diterima oleh yang bersengketa. Sementara putusan hukum yang ditentukan oleh hakim harus berlaku walaupun yang bersengketa tidak dapat menerima putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui tahkim sudah dikenal lama oleh bangsa Arab sejak jaman jahiliyah dan setiap ada sengketa mereka selalu mendatangi hakam

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

⁸⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hlm. 106

Artinya: “*maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.*”

Dari ayat diatas dapat dipetik pelajaran bahwa seorang hakam merupakan pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁸⁸

Ulama dalam madzab Syafi-i, daalam menentukan bidang apa saja yang dapat diselesaiakn dengan tahkim, menjelaskan bahwa putusan hakam berlaku dalam bidang harta dan tidak berlaku dalam bidang pidana, *li'an*, *qisahash*, *qadzaf*, talak, menentukan keturunan.

Adanya pihak ke 3 atau hakam seperti yang dimaksud dalam tahkim ini, tidak terdapat pada kasus yang diteliti oleh penulis sementara hakam merupakan ciri bahwa tahkim itu dilaksanakan. Selain itu, apabila sesuatu perkara tersebut telah diputuskan oleh seorang hakam dan kemudian diajukan oleh hakam kepada hakim maka hakim tersebut boleh menolak putusan jika putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan madzab yang dianut oleh pihak yang bersengketa Di Indonesia tahkim sering disebut dengan arbitase.

Pada permasalahan yang terjadi diantara Ibu KH dengan konsumen mereka sepakat tidak melibatkan orang ketiga karena selain memakan waktu juga menurut mereka belum tentu hasil penyelesaian dari orang tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal itu

⁸⁸ Abdur Rahman Adi Saputera, ” Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah), Jurnal Studi Keislaman, No.1(2019)hlm. 135 <File://C:/User/Lenovo/downloads/1524-97-4958-1-10-20190720-1.pdf>

dapat memperkeruh masalah yang awalnya kecil menjadi semakin besar. Dan dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha dan konsumen mereka menyelesaikan permasalahan dengan mereka sendiri tanpa adanya pihak yang lain.

b. Al- shulhu

Kata perdamaian dalam bahasa arab disebut dengan al-shulh. Yang mana didalam memiliki makna memutus pertengkaran dan bentuk perselisihan diantara kedua belah pihak yang bersengketa Namun, sehingga sepakat untuk melepaskan segala tuntutan sehingga agar perselisihan dapat berakhir dengan baik.

Dalam perdamaian sangat diajurkan oleh syariat Islam karena Islam mengajarkan dalam hal kebaikan tanpa adanya pertengkaran dalam para pihak yang terlibat. Perdamaian ini memiliki dasar hukum penguat yang terdapat pada Al- qur'an QS. An – Nisa ayat 59, ayat 144 dan ayat 9 sampai dengan ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

QS.An- Nisa Ayat (4) 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar

Q.S Al-Hujurat (49): 9 – 10

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi) tentang perdamaian diantara perselisihan para pihak

الصلح جاز بين المسلمين الا صلحا احل حراما و حرم حلالا

Artinya: Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

Penyelesaian permasalahan sebab wanprestasi yang dilakukan pada kasus ini yaitu pengrajin sepatu sebagai pihak pelaku usaha dan konsumen dengan cara perdamaian atau disebut dengan *shuluh*. Adapun *shuluh* boleh dilakukan jika kedua belah pihak mau dan mampu untuk memenuhi syarat-syarat *shuluh* sebagai berikut:

- 1) Orang – orang yang menyepakati perdamaian sama –sama sah bertindak dalam masalah hukum, jika antara pengrajin sepatu dan konsumen tidak dapat bertindak saha secara hukum maka tidak dapat dilakukan akad *shuluh*.
- 2) Tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, walaupun pada awalnya pengrajin sepatu enggan namun karena kemudian dia bersedia melakukan perdamaian maka ini menunjukkan bahwa beliau tidak dipaksa oleh siapapun.
- 3) Masalah yang akan didamaikan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, masalah yang didamaikan adalah mengenai jual beli pesanan sepatu yang salah ukuran yang mana dalam hal ini sepatu merupakan barang halal yang boleh diperjualbelikan.
- 4) Ketika perdamaian tidak dapat diselesaikan dengan baik- baik, maka permasalahan dapat dibantu dengan pihak ke 3 dan netral dari pihak manapun⁸⁹. Baik pengrajin atau konsumen akan menyepakati untuk memanggil pihak ketiga jika mereka tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri.

⁸⁹ Havis Aravik, Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui Jalur Al- Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah, *Jurnal Economica Sharia*, no. 2 (2016) 37 <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/82-Article%20Text-141-1-10-20191023-1.pdf>

Cara inilah yang dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak ada peretenggaran dan permusuhan sehingga tetap menjalani silaturahmi antara kedua belah pihak. Karena jikalau menggunakan langkah pengadilan akan berujung biaya mahal dan cenderung tidak memenuhi unsur keadilan serta adanya salah satu pihak yang kalah.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus ini dapat dikatakan menggunakan *shulhu* karena mereka telah memenuhi rukun-rukun dari akad *shuluh* yang ada empat dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) *Mushalih*, yaitu pihak yang melakukan perselisihan yang mau melakukan perdamaian untuk menghilangkan perselisihan tersebut dalam hal ini ada dua pihak yaitu pengrajin sepatu dan konsumen.
- 2) *Mushalih 'anhu*, yaitu perkara yang diperselisihkan dalam kasus ini *mushalih 'anhu* nya yaitu kesalahan ukuran sepatu sebanyak satu kodi yang telah dipesan oleh konsumen.
- 3) *Mushalih 'alaih*, atau hal-hal yang dilakukan salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka, dalam hal ini *mushalih 'alaihnya* adalah potongan harga sebesar 20% yang diberikan oleh pengrajin kepada konsumen.
- 4) *Sighat*, yaitu adanya *ijab qabul*⁹⁰ di anatara pihak yang berselisih untuk melafadzkan akad shulh yang mereka lakukan. Syekh Jalaludin As-suyuti dalam Ahmad Muflikhudin (2020) menerangkan

⁹⁰ Safari Hasan, “ Strategi Rumah Sakit Dalam Menghadapi Krisis Public Relation Menurut Prespektif Fiqh Muamalah”, daerah: An- Nisbah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No.1(2015)hlm.396

didalam kitab karangan beliau yang berjudul *Asbah Wanadhoir* bahwa Akad shuluh dapat digunakan dalam beberapa substansi kehidupan umat, salah satunya dalam akad jual beli dengan contoh lafz ijab yang digunakan “Aku berdamai dengan kamu atas uang ini dengan ganti uang sekian”. Hal tersebut dapat menjadi ibrah untuk kasus ini dengan begitu perumpamaan kalimat yang menyesuaikan dalam kitab tersebut kiranya dengan menggunakan kalimat seperti “Aku berdamai dengan kamu atas sepatu ini, dengan ganti rugi uang sekian”.⁹¹ Disebutkan dalam perumpamaan uang sekian adalah jika permasalahan belum mencapai titik temu besar uang yang digantikan. Namun, dalam kasus penelitian ini, keduanya yaitu pelaku usaha dan pembeli telah mencapai titik temu negosiasi tersebut dan sepakat bahwa pelaku usaha mengganti sebesar 20% dari total pemesanan. Sehingga jika dimasukkan ke dalam kalimat ijab yang diucapkan oleh penjual maka menjadi “Aku berdamai dengan kamu atas sepatumu yang salah ukuran ini, dengan aku mengganti biaya sepatu ini sebesar 20%” kemudian konsumen sebagai penerima akan mengucapkan lafadz qabul yang berbunyi “Saya terima uang perdamaian ini untuk mengakhiri perselisihan di antara kita”.

⁹¹ Ahmad Muflikhudin, Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti, *jurnal As-salam*, no. 1 (2020) : 111
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/185-Article%20Text-633-4-10-20201213-2.pdf>

Shuluh juga dibagi dalam dua macam yakni *shuluh ibra'* dan *shuluh mu'awadah*. *Shuluh ibra'* yang dimana mengurangi hak dengan pembayaran sebagian sedangkan *mu'awadah* hak digantikan oleh yang lain. Adapun dalam kasus ini, yaitu antara pengrajin sepatu Ibu KH dan konsumennya Ibu Ana, Akad *Shuluh* yang ditempuh dalam penyelesaian keduanya adalah *shuluh ibra'*. *Shuluh ibra'* sendiri memiliki arti meminta ganti rugi sebagian dari haknya.⁹² Karena sepatu yang telah diproduksi pelaku usaha salah ukuran dan konsumen mengalami kerugian atas kelalaian tersebut, Pengrajin tentunya melakukan wanprestasi, namun Ibu Ana bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan akad *shuluh*. Ibu Ana hanya meminta ganti rugi dengan memotong kewajibannya yang harus dibayarkan ke pelaku usaha sebesar 20% dari barang yang salah ukuran tersebut. Sementara pihak pelaku usaha juga menyetujui hal tersebut.

Adapun alasan lain dari produsen adalah karena jika dicetak ulang sesuai dengan ukuran yang diinginkan, pemesanan bahan-bahan sepatu seperti sol tetap harus dibeli berseri. Sehingga dari segi bahan baku tetap tidak memungkinkan.

Dalam realitanya, pemberian potongan harga juga diberikan pada konsumen oleh pelaku usaha karena sepatu yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Kemudian hal ini juga telah disepakati

⁹² Ahmad Muflikhudun, Akad As- Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaluddin As- Suyuti, *Jurnal As- Salam*, no.1 (2020) 118
<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>

oleh pihak konsumen sebagai pertanggung jawaban atas kerugian yang telah dialami guna mengakhiri perselisihan. Hal ini yang dikatakan *shuluh ibra'* menyetujui dalam pembayaran sebagian karena melepaskan sebagian haknya yakni memberi potongan harga kepada konsumen.

Dilihat dari besarnya uang ganti yang diberikan oleh pelaku usaha, maka akad *shuluh* dalam hal ini merupakan *shuluh ibra'*, yaitu pihak yang merugikan menggantikan sebagian dari tanggungan pihak yang dirugikan, yang mana dalam kata sebagian itu tidak ada kata minimal dan maksimal, asalkan kedua belah pihak sama-sama ridho maka hal ini bersifat sah.

Kasus *shuluh ibra'* dalam jual beli lainnya juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Sholahudin yang mana terjadi antara tengkulak dengan petani yaitu tengkulak tidak melakukan kewajiban secara utuh sesuai dengan kesepakatan awal dengan tidak memberikan hak petani secara sempurna. Adapun hak yang dimaksud dalam hal ini adalah harga sayuran yang dibeli dari tengkulak ke petani. Perselisihan ini diselesaikan dengan cara melakukan akad *shuluh ibra'* yang dimana akad ini hanya mengambil sebagian dari tanggungan yang berhak ia terima. Karena jika akad *shuluh* tidak ditempuh maka jual beli menjadi fasid dan tidak sah.

Abdul Ghofur Anshori dalam Harris Arravik di bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah*, menjelaskan bahwa konsep dalam penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah akad *as shulh* yang merupakan satu-satunya *alternative* penyelesaian dan sama dengan penyelesaian *non legalitas*, karena memiliki berberapa keunggulan untuk menyelesaikan diantara para pihak yang bersengketa. *pertama*, penyelesaian sengketa dilakukan dengan baik sehingga tetap dapat memelihara hubungan agar tetap baik diantara para pihak yang bersengketa *Kedua*, hemat waktu dan biaya cara ini fleksibilitas prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan berkonsekuensi logis, pada penghematan waktu dan juga juga biaya. *Ketiga* prosedur yang cepat sehingga para pihak yang bersangketa dapat mengedepankan semangat kekeluargaan dan tidak adanya permusuhan kemudian prosedurnya pun juga tergantung dengan kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.⁹³

Perdamaian (*al-shulhu*) diutamakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tidak saling merugikan antara kedua belah yang bersengketa. Poin lain dalam perdamaian (*al- shulhu*) adalah menghindari adanya

⁹³ Havis Aravik, *Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui Jalur Al- Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah*, *Jurnal Economica Sharia*, no. 2 (2016) 37 <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/82-Article%20Text-141-1-10-20191023-1.pdf>

konflik antar dua belah pihak jika hasil penyelesaian sengketa tidak adil.⁹⁴

Namun dalam mengakhiri kesepakatan antara pihak konsumen dan pelaku usaha yakni dengan musyawarah dan sepakat yang didalamnya sudah tidak ada unsur paksaan kepada pihak yang dirugikan atau dalam kata lain ini merupakan salah satu unsur dari akad *shuluh* yaitu tanpa adanya syarat. Hukum dari *shuluh* ini adalah wajib yang harus dilakukan didalam kehidupan sehari hari. Mengingat *shuluh* merupakan salah satu akad pemersatu umat Islam dalam perseteruan yang ada di realita masing-masing kehidupan.

Penyelesaian sengketa pada pengrajin antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh dengan jalur *tahkim* atau *shulhu*. Namun agar penyelesaian ini dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa menghadirkan pihak ketiga. Selain itu dapat berdamai hanya diantara kedua belah pihak. Dari hasil analisis diatas, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan *ash-shulhu*. *Shulhu ibra'* Adanya melepaskan sebagian dari hak hal ini sama dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pengrajin dan konsumen dengan memberikan potongan harga atas kesalahan yang dilakukan oleh pengrajin sepatu.

⁹⁴ Achmad Irwan Hamzani, Peenyelesaian Sengketa Konsumen diluar Pengadilan Menurut Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum Islam, diakses 23 April 2023 <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/68-Article%20Text-138-1-10-20120312.pdf>

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis perihal rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa kelalaian yang menimbulkan adanya tidak sesuaian dengan perjanjian yang dibuat disebut dengan wanprestasi. Hal ini terjadi pada pengrajin sepatu yang mana lalai dengan apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan *non litigasi* berupa dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan para pihak hal ini disebut dengan negosiasi.
2. Pada rumusan permasalahan yang kedua, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian yang dilakukan produsen dan konsumen menurut hukum Islam dari kasus waprestasi yang dilakukan oleh produsen menyebabkan pihak konsumen komplek atas barang yang tidak sesuai sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. *Ash-shulhu* bentuk dari pemutusan dari perselisihan dengan berdamai hal ini telah sesuai dengan hukum Islam dimana kesepakatan dari permasalahan antara kedua belah dengan menyetujui potongan harga dari barang yang tidak sesuai hal ini yang dinamakan dengan *shulhu ibra'*. *Shulhu ibra'* menurut Imam Jalaludin As- Syuti melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya

seperti “aku berdamai dengan kamu atas sepatu ini, dengan ganti rugi uang sekian”.

B. Saran

1. Seharusnya pihak penjual sekaligus sebagai produsen lebih teliti dalam menyelesaikan pemesanan pada konsumen. Sehingga tidak akan terjadinya bentuk pemesanan yang tidak sesuai.
2. Dalam melakukan pemesanan kepada pihak produsen, pihak konsumen juga diwajibkan untuk selalu melakukan kontrol kepada pihak produsen, hal ini dilakukan supaya dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dengan saling melakukan pengawasan antara konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Apriyani, Rini. Putu Angga Sukma. Firman Fidausi dan Vica J E Saija , *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing 2020.
- Ascarya. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- DJakfar, Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Joenaedi & Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achamad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahmah .Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Jakarta : Kencana, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Jauhari, Imam. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*.Seleman: CV Budi Utama. 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UI Press. 2016.
- Lis Sulistiani, Siska. *Peradilan Islam*,. Jakrta: Sinar Grafika. 2020.

- Moloeng, Lexy J. *Motode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardli . *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Nawawi, Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi. *Teori Fikih Ekonomi*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2022.
- Siagian, Abdul Hakim. *Hukum Perdata*. Medan: USU Press, 2015.
- Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indosenia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia . 2021.
- Tim dosen STISNU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Albritase Penyelesaian Sengketa*. Tangerang : PSP Nusantara Press. 2018.
- Yahya, Rizal. *Akutansi Perbankan syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013.

JURNAL

- Akbar, Yopiza dan Mhd. Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, no. 2 (2022).
- Aravik, Havis Penyelesaian Sengketa konsumen Melalui Jalur Al- Shulhuh dan Jawatan Al- Hisbah, *Jurnal Economica Sharia*, no. 2 (2016).

<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/82-Article%20Text-141-1-10-20191023-1.pdf>

Ckamilatun, Konsep Wadiah Dalam Fiqh Dan KHES, *Jurnal Al- Tsaman*, Vol.2,no 2, 2015.

Dewa putu adi Putra dan I Nyoman Budiana, Upaya Hukum Terhadap Pengiriman Barang di PT . on Time Express Kantor Cabang Bali , *Jurnal Kertha Wicaksana ; Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, no:2 (2022).

Jauhari, Imam .*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Seleman : CV Budi Utama. 2017.

Kurniawa, Nyoman Samuel. “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan, (Studi Komperatif dalam Prespektif Hukum Perjanjian dan kepailitan)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (Vol. 3 No.1, 2014). 10. <https://www.e-jurnal.com/2014/12/konsep-wanprestai-dalam-hukum.html>.

Musthofa, Halim. Relevansi Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Relevansi Hukum Positif*, no 2(2014);312.

Muflikhudun, Ahmad. Akad As- Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaluddin As- Suyuti, *Jurnal As-Salam*, no.1 (2020) <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Daerah: Kajian Hukum dan Keadilan”, *Jurnal IUS*, No. 9 (2015), 528. <https://www.bing.com/search?q=nurhalis%2C+>

“perlindungan+konsumen%2C+jurnal+ius+no.+9+%282015%29%2C+&form=ANNTH1&refid=80883a007c174d6785a20259cc94f6cc.

Putri, Indah Utama. penyelesaian wanprestasi akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian (suatu penelitian di Kota Banda), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, no. 2 (2019) 311-312

Syu'aibi, Mukhsinin. “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collections Yayasan Darut Taqwa Sengnagung, Daerah: Malia”, *Jurnal Marifah Ekonomi Islam*, No. 1 (2019)
<https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>

Sulistiani, Siska Lis . *Peradilan Islam*. Jakrta : Sinar Grafika. 2020.

Yuliani, Nanda Amalia dan Tri Widya Kurniasari, Wanprestasi dalam perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, no.01(2020).

Yuliani, Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Mumalah (Litigasi dan Non Litigasi), *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*,no.2 (2017).
<https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i2.1968>

SKRIPSI

Hidayat, Syafi’, Implementasi Akad Istishna’ dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzab Syafi’i dan Madzab Hanafi, (Skripsi, Uneversitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Mistiyah, Implementasi akad istishna di toko elektronik desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan (Prespektif KUH perdata dan fatwa DSN MUI

Nomor. 06/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istihah*'. Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Norhalisah, “*Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Rotan Secara Lisan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur*”, (Skripsi Institut Agama Islam Malangkaraya, 2021.

Ramadhani, Nurfajriyanti. Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha, Skripsi, Universitas Alauddin Makassar. 2016.

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

WEBSITE

Budianto, Enggran Eko. “Belum Punya Merk, Produk, Sepatu Mojokerto Populer di Daerah lain”, *Detik News*, 8 Mei 2017, diakses 31 Januari 2023
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3494824/belum-punya-merek-produk-sepatu-mojokerto-populer-di-daerah-lain>.

Hakim, Mochmad Luckman dan Made Suksma Prijadhin, Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Kerjasama International antara Hotel dengan Agen Perjalanan online, diakses 23 April 2023
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/57314>

Hamzani, Achmad Irwan. “Peenyelesaian Sengketa Konsumen diluar Pengadilan Menurut Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum Islam, diakses 23 April 2023
<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/68-Article%20Text-138-1-10-20120312.pdf>

Khotimah, Husnul. ” Rekonsiliasi Konflik dalam Konsep Fiq”, *Jatim Nu*, 11

Januari 2022, diakses 20 April 2023

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsB0nqJpl7FW9ZyEfQDvLuEn1oSbfnJdWXnKDsTgM8gBMWQ/viewfor>

Tuaksil, Muhammad Abdul. Matan Taqrib Perdamaian (Ash- Shulhu), *Rumaysho*,

24 September, diakses 20 April 2023

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsB0nqJpl7FW9ZyEfQDvLuEn1oSbfnJdWXnKDsTgM8gBMWQ/viewform>

Al- Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda. 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Konsumen dan Produsen



Wawancara bersama produsen



Wawancara konsumen

Lampiran 2. Dokumentasi Proses Pembuatan Sepatu





Tempat proses pembuatan sepatu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri Data Pribadi

Nama : Aulia Intan Nurfitriya
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 13 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Ds. Karangasem Kec.Kutorejo Kab. Mojokerto
No/ Tlp : 082139950498
Email : auliaintannurfitriya13@gmail.com

Pendidikan Formal

2005 – 2006 : TK Sunan Ampel
2006 – 2012 : MI Sunan Ampel
2012 – 2015 : MTS. Al- Multazam
2015-2018 : SMAS. AL- Multazam
2018- 2022 : Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang